

*Acc Cesa*

*24/2021*

**PENGARUH PERSEPSI TERIF PAJAK TERHADAP KEPATUHAN  
WAJIB PAJAK UMKM DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM  
(Studi Pada UMKM Kain yang terdaftar di KPP Pratama T.Karang)**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Dan Memenuhi Syarat-Syarat Guna  
Mendapatkan Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)

**Oleh:**

**Siti Mariyani**

**1551010298**

**Jurusan : Ekonomi Syari'ah**



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG**

**1442 H / 2020 M**

**PENGARUH PERSEPSI TERIF PAJAK TERHADAP KEPATUHAN  
WAJIB PAJAK UMKM DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM**

**(Studi pada UMKM Kain yang terdaftar di KPP Pratama T.Karang)**

**Skripsi**

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Dan Memenuhi Syarat-Syarat Guna  
Mendapatkan Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)

**Oleh:**

**Siti Mariyani**

**1551010298**

**Jurusan : Ekonomi Syari'ah**

**Pembimbing Akademik I : Vitria Susanti, M.A., M.Ec.Dev**

**Pembimbing Akademik II : Okta Supriyaningsih, S.E.,M.E.Sy**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**

**RADEN INTAN LAMPUNG**

**1442 H/2020 M**

## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) pengaruh persepsi tarif pajak dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak UMKM, dan (2) Bagaimana pandangan Ekonomi Islam terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Analisis ini menggunakan variabel independen yaitu Tarif Pajak dan variabel dependennya adalah Kepatuhan Wajib Pajak UMKM.

Sampel dalam penelitian ini adalah wajib pajak UMKM Kain yang terdaftar di KPP Pratama T.Karang data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer, Jenis sumber data menggunakan kuantitatif, pengumpulan data menggunakan dokumentasi, kuesioner, wawancara dan studi kepustakaan yang terkumpul dianalisis menggunakan analisis *regresi linear sederhana* dengan menggunakan metode *SPSS for windows*.

Berdasarkan *analisis regresi linear sederhana*, hasil uji T pada pengaruh Tarif pajak terhadap Kepatuhan Wajib pajak UMKM menunjukkan bahwa variabel independen berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap variabel dependen. Hasil analisis regresi linier sederhana didapatkan persamaan  $Y = 20,755 + 0,567 X$ . Dari persamaan tersebut diketahui Tarif Pajak mempunyai arah regresi koefisien positif dengan Kepatuhan Wajib Pajak UMKM, sehingga memiliki hubungan yang positif antara Tarif Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Kain yang terdaftar di KPP Pratama T.Karang.

Kata kunci : Tarif Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak UMKM .



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)  
RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

*Alamat : Jl. Lethol. H. Endro Suratmin, Sukarame, Bandar Lampung 35131, Telp. (0721) 703260*

**SURAT PERNYATAAN**

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Siti Mariyani  
NPM : 1551010298  
Prodi : Ekonomi Syari'ah  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul "Pengaruh Persepsi Tarif Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi pada UMKM Kain yang Terdaftar di KPP Pratama T.Karang)" adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam footnote atau daftar pustaka. Apabila dilain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Bandar Lampung, 12 September 2020

Penyusun



**Siti Mariyani**  
**NPM. 1551010298**



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)  
RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

*Alamat : Jl. Letkol. H. Endro Suratmin, Sukarame, Bandar Lampung 35131, Telp. (0721) 703260*

**PERSETUJUAN**

Judul Skripsi : “Pengaruh Persepsi Tarif Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi pada UMKM Kain yang Terdaftar di KPP Pratama T.Karang)”  
Nama : Siti Mariyani  
NPM : 1551010298  
Jurusan : Ekonomi Syari’ah  
Fakultas : Ekonomi Dan Bisnis Islam

**MENYETUJUI**

Untuk dimunaqasyahkan dan dipertahankan dalam Sidang Munaqasyah  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung

Pembimbing I

**Vitria Susanti, M.A., M.Ec.Dev**

**NIP.197809182005012005**

Pembimbing II

**Okta Supriyaningsih, S.E., M.E.Sy**

Mengetahui,

Ketua Jurusan Ekonomi Syari’ah

**Madnasir, M.Si**

**NIP.1975042400212100**



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)  
RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Alamat : Jl. Letkol. H. Endro Suratmin, Sukarame, Bandar Lampung 35131, Telp.  
(0721) 703260

**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul **“Pengaruh Persepsi Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi pada UMKM Kain yang terdaftar di KPP Pratama T.Karang)”** disusun oleh **Siti Mariyani, NPM.1551010298** Program Studi **Ekonomi Syariah** telah diujikan dalam sidang Munaqasyah di **Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN (Universitas Islam Negeri) Raden Intan Lampung** pada Hari/Tanggal: **Selasa, 15 Desember 2020.**

**TIM PENGUJI**

**Ketua : Madnasir, S.E., M.S.I**

(.....  
*Madnasir*.....)

**Sekretaris : Ersi Sisdiyanto, S.E.I., M.Ak**

(.....  
*Ersi Sisdiyanto*.....)

**Penguji I : Femei Purnamasari, S.E., M.Si**

(.....  
*Femei Purnamasari*.....)

**Penguji II : Okta Supriyaningsih, S.E., M.E.Sy**

(.....  
*Okta Supriyaningsih*.....)

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

**Dr. Ruslan Abdul Ghofur, M.S.I.**  
NIP. 198 008012003121001

## MOTTO

وَلِكُلِّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا وَمَا رَبُّكَ بِغَفِيلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ ﴿١٣٢﴾

*dan masing-masing orang memperoleh derajat-derajat (seimbang) dengan apa yang dikerjakannya. dan Tuhanmu tidak lengah dari apa yang mereka kerjakan.*

(QS. Al-An'am [6]: 132)<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup>Kitab Suci Al qur'an, ( PT. Suara Agung : Jakarta, 2013 ), hlm.145

## **PERSEMBAHAN**

Alhamdulillahirabbil ‘Alamin dengan mengucapkan rasa syukur kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Agung dan Maha Tinggi, atas takdir Mu serta doa dan usaha penulis bisa menjadi pribadi yang berpikir, beradab, berilmu, beriman dan bersabar. Semoga keberhasilan ini menjadi satu langkah awal untuk masa depan dalam meraih cita – cita penulis.

Untuk karya yang sederhana ini, maka saya persembahkan untuk:

1. Kepada Orang tuaku tercinta Ayah dan Ibu, apa yang telah ananda dapatkan belum mampu membayar semua kebaikan, keringat dan juga air mata Ayah dan Ibu. Terima kasih atas segala dukungan kalian dalam bentuk sebuah doa yang tak henti – hentinya kalian panjatkan untuk ananda dan materi. Karya ini ananda persembahkan untuk ayah dan Ibusebagai wujud rasa terima kasih atas pengorbanan dan jerih payah Ayah dan Ibu.
2. Adikku tersayang dan beserta keluarga besar yang tercinta, terimakasih atas dukungan dan motivasinya, kalianlah keluarga terbaik yang Allah SWT berikan kepadaku.
3. Kedua Ibu Dosen Pembimbing yang telah memberikan bimbingan dengan penuh kesabaran, nasehat dan kasih sayang seperti orangtuaku sendiri.
4. Almamater ku tercinta tempat menimba Adab dan Ilmu yakni, UIN Raden Intan Lampung. Semoga selalu jaya dan berkualitas.

## **RIWAYAT HIDUP**

Penulis dilahirkan di Bandar Lampung pada Tanggal 12 Maret 1997, merupakan anak pertama dari 2 bersaudara dari Bapak Jumiran dan Ibu Sukatmi.

Pendidikan penulis yang telah diselesaikan adalah:

1. TK Shandy Putra Telkom Bandar Lampung yang diselesaikan pada tahun 2003.
2. SD Negeri 1 Sawah Lama Bandar Lampung yang diselesaikan pada tahun 2009.
3. SMP Negeri 5 Bandar Lampung yang diselesaikan pada tahun 2012.
4. SMK Negeri 1 Bandar Lampung yang diselesaikan pada tahun 2015.
5. Penulis melanjutkan pendidikan tinggi di UIN Raden Intan Lampung Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam prodi Ekonomi Syariah tahun 2015.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji bagi Allah SWT yang senantiasa melimpahkan segala rahmat, karunia dan petunjuk Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Pengaruh Persepsi Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada UMKM Kain yang terdaftar di KPP Pratama T.Karang)”. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini, penulis dengan ketulusan dan kerendahan hati ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada semua pihak yang telah dengan ikhlas memberikan masukan dan kontribusi berarti dalam proses penelitian dan penyusunan skripsi ini, antara lain:

1. Bapak Dr. Ruslan Abdul Ghofur, S.Ag., M.Si. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) UIN Raden Intan Lampung senantiasa tanggap terhadap masalah – masalah akademik mahasiswa.
2. Bapak Madnasir, S.E., M.Si. selaku Ketua jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung yang telah membimbing kami selama masa studi hingga pada akhirnya kami dapat menyelesaikan studi S1 di Jurusan Ekonomi Syariah dengan baik dan lancar.

3. Ibu Vitria Susanti., M.A.M.Ec.Dev selaku pembimbing satu yang telah banyak meluangkan waktu dan memberi arahan dalam membimbing serta memberikan motivasi sehingga skripsi ini selesai.
4. Ibu Okta Supriyaningsih, S.E., M.E.Sy selaku pembimbing dua yang senantiasa memberikan kritik dan arahan sehingga skripsi ini selesai.
5. Bapak Ibu Dosen dan Karyawan Perpustakaan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan motivasi serta ilmu yang bermanfaat kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan studi.
6. Kepada seluruh Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah memberikan Ilmu pengetahuannya kepada kami
7. Semua pihak yang telah membantu yang tidak bisa disebutkan satu persatu, semoga kita selalu terikat dalam Ukhuwah Islamiyah.

Skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu saran dan kritik yang sifatnya membangun sangat diharapkan demi perbaikan dimasa mendatang. Akhir kata jika penulis ada kesalahan dan kelalaian dalam penulisan skripsi ini penulis mohon maaf dan kepada Allah mohon ampun dan perlindungan-Nya. Semoga karya penulis dapat bermanfaat bagi kita semua. Aamiin.

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>ii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>iii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>v</b>
<b>PENGESAHAN .....</b>	<b>vi</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>vii</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>viii</b>
<b>RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>ix</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xv</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xvi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Penegasan Judul .....	1
B. Alasan Memilih Judul .....	3
C. Latar Belakang Masalah.....	5
D. Batasan Masalah.....	15
E. Rumusan Masalah .....	15
F. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	15
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b>	
A. Persepsi.....	17
B. Teori Kepatuhan.....	19
C. Konsep Perpajakan....	20
D. Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).....	31
E. Tarif Pajak.....	43

F. Kepatuhan Wajib Pajak.....	45
G. Tinjauan Pustaka .....	50
H. Hipotesis.....	52
I. Kerangka Berpikir.....	54

### **BAB III METODE PENELITIAN**

A. Jenis dan Sifat Penelitian .....	55
B. Sumber Data.....	56
C. Populasi dan Sampel . .....	57
D. Definisi Operasional.....	59
E. Metode Pengumpulan Data .....	60
F. Skala Pengukuran.....	61
G. Uji Validitas dan Reliabilitas .....	62
H. Teknik Pengelolaan dan Analisis Data .....	64

### **BAB IV PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Gambaran Umum KPP PratamaT.Karang .....	67
B. Gambaran Karakteristik Responden .....	69
C. Gambaran Deskripsi Jawaban Responden .....	72
D. Uji Instrumen Penelitian .....	75
E. Uji Asumsi Klasik.....	76
F. Uji Model Regresi .....	77
G. Uji Hipotesis Penelitian .....	79
H. Pembahasan Hasil Penelitian .....	81

### **BAB V KESIMPULAN DAN SARAN**

A. Kesimpulan .....	85
B. Saran.....	86

### **DAFTAR PUSTAKA**

### **LAMPIRAN**

## DAFTAR TABEL

Tabel 1 Rasio Tingkat Kepatuhan WP Pribadi .....	8
Tabel 2 Data UMKM Kain KPP Pratama.....	10
Tabel 3 Kriteria UMKM .....	33
Tabel 4 Definisi Operasional.....	59
Tabel 5 Skala Likert .....	62
Tabel 6 Data Responden Berdasarkan Jenis Kelamin.....	69
Tabel 7 Data Responden Berdasarkan Usia .....	70
Tabel 8 Data Responden Berdasarkan Pendidikan .....	71
Tabel 9 Data Responden Berdasarkan Usaha .....	72
Tabel 10 Data Responden Berdasarkan Omset Pertahun.....	72
Tabel 11 Tanggapan Responden Tarif Pajak .....	73
Tabel 12 Tanggapan Responden Kepatuhan Pajak .....	74
Tabel 13 Hasil Validitas dan Realibilitas .....	75
Tabel 14 Hasil Uji Normalitas .....	76
Tabel 15 Hasil Uji Analisis Regresi Berganda .....	78
Tabel 16 Hasil Uji T.....	80
Tabel 17 Hasil Uji Koefisien Determinasi .....	81

## **DAFTAR GAMBAR**

Gambar 1 Grafik Penerimaan Negara Tahun 2016-2018 .....	6
Gambar 2 Kerangka Berpikir .....	54

## **DAFTAR LAMPIRAN**

1. Surat Balasan Izin Pra Riset
2. Data UMKM kain yang terdaftar di KPP Pratama T.Karang
3. Kuesioner
4. Data hasil Penelitian
5. Dokumentasi Penelitian

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Penegasan Judul

Sebagai kerangka awal memahami judul skripsi ini dan untuk menghindari kesalahpahaman dalam mengartikan maka penulis menjelaskan beberapa kata yang menjadi judul skripsi ini. Adapun judul skripsi yang dimaksud adalah **“PENGARUH PERSEPSI TARIF PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM (Studi Pada UMKM Kain yang terdaftar di KPP Pratama T.Karang).** Adapun uraian pengertian beberapa istilah yang terdapat dalam judul ini yaitu sebagai berikut:

1. **Pengaruh** adalah daya yang ada atau timbul dari sesuatu yang ikut membentuk watak, kepercayaan atau perbuatan seseorang.<sup>2</sup>
2. **Persepsi** adalah tanggapan langsung dari seseorang atau proses seseorang mengetahui beberapa hal melalui panca indranya.<sup>3</sup>
3. **Tarif** merupakan suatu pedoman dasar dalam menetapkan berapa besarnya utang pajak orang pribadi maupun badan, sebagai sarana keadilan dalam penetapan utang pajak.

---

<sup>2</sup>Tim penyusun kamus, *Kamus Besar Bahasa Indonesia ed.3 cet.4*,(Jakarta:Balai Pustaka, 2007) h.849

<sup>3</sup>*Ibid* h.863

4. **Pajak** adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.<sup>4</sup>
5. **Kepatuhan** adalah merupakan suatu bentuk perilaku manusia berasal dari dorongan yang ada dalam diri manusia, sedangkan dorongan merupakan usaha untuk memenuhi kebutuhan yang ada dalam diri manusia.<sup>5</sup>
6. **UMKM** adalah usaha produktif yang dimiliki perorangan maupun badan usaha yang telah memenuhi kriteria sebagai usaha mikro.<sup>6</sup>
7. **Ekonomi Islam** adalah ilmu ekonomi yang tidak dapat dipisahkan dari berbagai pertimbangan dari orientasi aspek nilai serta norma kehidupan, seperti norma dan nilai –nilai ajaran syari’ah islam yang sesuai dengan Al-Qur’an dan As-Sunnah.<sup>7</sup>

Berdasarkan penjelasan dari istilah-istilah diatas, maka dapat ditegaskan bahwa yang dimaksud dengan judul skripsi ini adalah bagaimana Pengaruh Persepsi Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib

---

<sup>4</sup> Undang-Undang No.28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Pasal 1 ayat (1)

<sup>5</sup>Febirizki Damayanty Prawagis, et.al.,*Pengaruh Pemahaman Atas Mekanisme Pajak, Persepsi Tarif Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM*. Jurnal Perpajakan.Vol. 10. No. 1 (2016), h. 4

<sup>6</sup> Undang-Undang No.20 Tahun 2008 Tentang UMKM

<sup>7</sup> M.Arie Mooduto, *Ekonomi Islam Pilihan Mutlak Seorang Muslim*,(Jakarta:2012) hlm 31

Pajak UMKM Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada UMKM Kain yang terdaftar di KPP Pratama T.Karang).

## **B. Alasan Memilih Judul**

Dalam penelitian ini yang menjadikan alasan mendasar dalam memilih judul ini adalah :

### **1. Alasan Objektif**

Sektor UMKM berperan sangat besar dalam struktur perekonomian. Sebagai negara berkembang, Indonesia perlu memperhatikan UMKM secara serius. Adanya UMKM ini dapat menjadi pendorong dan pendukung hidupnya perusahaan-perusahaan besar. Salah satu kebijakan pemerintah yang dinilai mampu meningkatkan pertumbuhan UMKM adalah penurunan jumlah pajak penghasilan. Kendala atau permasalahan yang dihadapi oleh pelaku usaha UMKM ialah tarif pajak yang tinggi, hal ini yang menyebabkan pelaku usaha UMKM tidak melaporkan pajak penghasilannya. Berikut rasio tingkat kepatuhan wajib pajak pribadi yang terdaftar di KPP Pratama T.Karang.

**Tabel 1**

**Rasio Tingkat Kepatuhan WP Pribadi**

<b>Tahun</b>	<b>Jumlah WP Pribadi Terdaftar</b>	<b>Jumlah SPT Masuk</b>	<b>Tingkat Kepatuhan WP Pribadi (%)</b>	<b>Keterangan</b>
<b>2016</b>	<b>77.652</b>	<b>31.746</b>	<b>41%</b>	<b>Cukup patuh</b>
<b>2017</b>	<b>83.529</b>	<b>30.775</b>	<b>37%</b>	<b>Tidak patuh</b>
<b>2018</b>	<b>88.240</b>	<b>28.935</b>	<b>33%</b>	<b>Tidak patuh</b>

*Sumber: KPP Pratama Tanjung Karang Data diolah kembali 2019*

Sektor UMKM dari table diatas, menjelaskan bahwa adanya fakta yang masih harus ditingkatkan kepatuhan wajib pajak dalam sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Dengan kebijakan tarif PPH final 0,5% diharapkan semakin banyak wajib pajak UMKM yang melaporkan pajaknya dan diharapkan mampu meningkatkan kontribusi pelaku usaha UMKM terhadap jumlah Pendapatan Domestik Bruto (PDB). Dengan berlakunya sistem pemungutan pajak *Self Assesment System* memberikan kepercayaan wajib pajak untuk mendaftar, menghitung, membayar, dan melaporkan kewajiban perpajakannya, agar wajib pajak menjadi patuh dan siap menghadapi uji kepatuhan yaitu pemeriksaan pajak, atau dapat dikatakan bahwa meningkatnya penerimaan pajak akan meningkatkan produktivitas suatu negara.

## **2. Alasan Subjektif**

Penulis optimis bahwa penelitian ini dapat diselesaikan dengan baik. Hal ini didukung dengan tersedianya data-data yang dibutuhkan. Hal ini bisa mempermudah penulis untuk menyelesaikan penelitian ini. Selain itu judul yang penulis ajukan telah sesuai dengan disiplin ilmu yang dipelajari.

## **C. Latar Belakang**


Dalam upaya pembangunan, pemerintah membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Ada tiga sumber pendapatan pemerintah yang digunakan untuk membiayai belanja negara yaitu pajak, penerimaan negara selain pajak dan hibah. Sumber terbesar pendapatan negara berasal dari pajak. Sebagai penyumbang terbesar penerimaan negara, pajak memiliki peran yang sangat besar dan semakin diandalkan dalam membiayai pengeluaran pemerintah. Besarnya manfaat pajak dalam membiayai pemerintah terlihat dari besarnya penerimaan negara dari sektor pajak jika dibandingkan dengan sektor lainnya, sebagaimana dapat dilihat pada gambar sebagai berikut.<sup>8</sup>

---

<sup>8</sup> Direktorat penyusunan APBN, Direktorat Jendral Anggaran, Informasi APBN 2018

**Gambar 1**

**Grafik Penerimaan Negara dalam APBN Tahun 2016-2018**



*Sumber: Direktorat penyusunan APBN, Direktorat Jendral Anggaran, Informasi APBN 2018<sup>9</sup>*

Dapat dilihat pada gambar diatas bahwa penerimaan Negara dari sektor pajak memiliki persentase yang sangat tinggi jika dibandingkan dengan sektor lainnya dalam APBN. Besarnya persentase tersebut menunjukkan besarnya peran pajak dalam membiayai pengeluaran negara. Pengeluaran tersebut untuk kepentingan pembangunan diberbagai bidang dan sektor kehidupan yang dibutuhkan oleh masyarakat. Dengan demikian, betapa pentingnya sektor pajak dalam memenuhi kebutuhan suatu negara demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

Pemungutan pajak memang bukan suatu yang mudah, selain peran serta aktif pegawai pajak, kesadaran masyarakat juga dituntut untuk membayar pajak. Pada umumnya masyarakat (Wajib Pajak) cenderung

<sup>9</sup>Direktorat penyusunan APBN, Direktorat Jendral Anggaran, Informasi APBN 2018

untuk menghindarkan diri dari pembayaran pajak. Kecenderungan ini terjadi karena tingkat kesadaran masyarakat yang masih rendah dan kurangnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat terhadap peraturan perpajakan.<sup>10</sup>

Perubahan sistem perpajakan dari *Official Assessment* menjadi *Self Assessment*, memberikan kepercayaan wajib pajak untuk mendaftar, menghitung, membayar dan melaporkan kewajiban perpajakannya sendiri.<sup>11</sup> Kepatuhan pajak adalah wajib pajak mempunyai kesediaan untuk memenuhi kewajiban pajaknya sesuai dengan aturan yang berlaku tanpa perlu diadakannya pemeriksaan, investigasi seksama, peringatan, atau pun ancaman dan penerapan sanksi baik hukum maupun administrasi. Hal ini menjadikan kepatuhan dan kesadaran wajib pajak menjadi faktor yang sangat penting dalam hal untuk mencapai keberhasilan penerimaan perpajakan.<sup>12</sup>

Secara sederhana tingkat kepatuhan wajib pajak tercermin dalam persentase pelaporan surat pemberitahuan pajak (SPT) pajak penghasilan tahunan baik untuk wajib pajak orang pribadi maupun wajib pajak badan. Fenomena tersebut juga ditunjukkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama (KPP) T. Karang sebagai berikut:

---

<sup>10</sup> *Ibid*

<sup>11</sup> Direktorat Jendral Pajak RI. Buku informasi Perpajakan. Jakarta: Direktorat Jendral Pajak Departemen Keuangan Republik Indonesia, 2004.

<sup>12</sup> Devano Sony, Perpajakan: Konsep, Teori, dan Isu, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), h.52

**Tabel 1**

**Rasio Tingkat Kepatuhan WP Pribadi**

<b>Tahun</b>	<b>Jumlah WP Pribadi Terdaftar</b>	<b>Jumlah SPT Masuk</b>	<b>Tingkat Kepatuhan WP Pribadi (%)</b>	<b>Keterangan</b>
<b>2016</b>	<b>77.652</b>	<b>31.746</b>	<b>41%</b>	<b>Cukup patuh</b>
<b>2017</b>	<b>83.529</b>	<b>30.775</b>	<b>37%</b>	<b>Tidak patuh</b>
<b>2018</b>	<b>88.240</b>	<b>28.935</b>	<b>33%</b>	<b>Tidak patuh</b>

*Sumber: KPP Pratama Tanjung Karang Data diolah kembali 2019<sup>13</sup>*

Sektor UMKM dari table diatas, menjelaskan bahwa adanya fakta yang masih harus ditingkatkan kepatuhan wajib pajak dalam sector Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Sektor UMKM berperan sangat besar dalam struktur perekonomian. Sebagai negara berkembang, Indonesia perlu memperhatikan UMKM secara serius. Adanya UMKM ini dapat menjadi pendorong dan pendukung hidupnya perusahaan-perusahaan besar. Kepatuhan pajak disektor UMKM dilakukan dengan cara mensosialisasikan penyederhanaan tarif pajak yang dilakukan oleh pemerintah melalui Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018.

Sasaran dari kebijakan pemerintah ini meliputi usaha dagang dan jasa, seperti misalnya toko kelontong, pakaian, elektronik, bengkel, penjahit, rumah makan, salon, dan usaha lainnya. Peraturan pemerintah tersebut memberikan kemudahan dalam pembayaran pajak dengan adanya

---

<sup>13</sup> Pengolahan Data & Informasi KPP Pratama T.karang 2019

penyederhanaan tarif sebesar 1% dari omset tiap bulan dengan peredaran omsetnya tidak melebihi Rp4,8 miliar per tahun.<sup>14</sup>

Kota Bandar Lampung mempunyai potensiyang cukup besar dalam perkembangan UMKM. Beberapa potensi unggulan yang dimiliki kota Bandar Lmapung tentang UMKM yaitu ikan olahan, aneka keripik, kain tapis, sulam usus, dan batik atau kaos Lampung. Menurut sejarawan Belanda Van Der Hoop masyarakat Lmapung sudah sejak 200 SM bisa membuat kain tapis, sehingga bisa dikatakan budaya pembuatan kain tapis adalah budaya tua yang asli dari wilayah Lampung. Desainer Wastra Nusantara asal tanah air, yaitu Wignyo Rahardi kembali menembus dunia Mode Eropa dengan menghadirkan koleksi bertema “Rising Tapis” menggunakan kain tradisional yaitu Tapis, yang bertujuan untuk mempromosikan karya indonesia dipasar global.

Saat ini Kain Tapis dan Batik atau kaos Lampung identik sebagai ciri khas dari masyarakat Lampung. Permintaan akan kain tapis maupun batik Tapis Lampung khususnya di Kota Bandar Lampung pun cukup tinggi. Hal ini jugalah yang mendorong para pengusaha untuk membuka usaha UMKM Kain. Perkembangan UMKM Kain ditandai dengan meningkatnya unit usaha yang bergerak diberbagai sektor. Pada Tahun 2019 berdasarkan data dari KPP Pratama T.Karang terdapat 42 UMKM Kain yang terdaftar yaitu sebagai berikut:

---

<sup>14</sup>Ainil Huda, *Pengaruh Persepsi atas Efektifitas Sistem Perpajakan, Kepercayaan, Tarif Pajak dan Kemanfaatan NPWP Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak*. Jom FEKON Vol. 2 No. 2 Oktober (2015), h. 2

**Tabel 2**

**Data UMKM Kain KPP Pratama T.Karang**

No.	NPWP	Nama	Alamat	Kecamatan	Kota	Komoditi Industri	Keterangan
1	86.493.040.9-322.000	M. KEVIN ALANDRU	JL.R SUPRAPTO GG WAWAY NO.26 RT 001 RW 002, PELITA	ENGGAL	BANDAR LAMPUNG	KAIN KATUN	PEDAGANG
2	76.253.990.6-322.000	M. TAZAR	JL. WAY PUNGGUR LK.1 NO.4 PAHOMAN	ENGGAL	BANDAR LAMPUNG	KAIN KATUN	PEDAGANG
3	72.195.099.6-322.000	IMAM	JL. P.POLEM GG SAWO 3 LK 3 NO.27 RT 007	TANJUNG KARANG BARAT	BANDAR LAMPUNG	KAIN KATUN	PEDAGANG
4	06.287.989.5-322.000	AMIN M	KEBUN SAWO SIMPUR NO.37	ENGGAL	BANDAR LAMPUNG	KAIN TAPIS	PEDAGANG
5	01.919.549.4-322.000	IDAMAN	JL.IMAM BONJOL NO. 188 RT.002 RW 001	TANJUNG KARANG BARAT	BANDAR LAMPUNG	KAIN TAPIS	PEDAGANG
6	81.468.108.6-322.000	BERKAH SAKAI SAMBAYAN	JL. ST. SLAMET NO. 34 LK.1 RT 006	KEDAMAIAN	BANDAR LAMPUNG	KAIN TAPIS	PRODUSEN
7	08.504.416.2-322.000	WATINI	JL.SADEWO ATAS NO.22 RT 003 RW 003	TANJUNG KARANG TIMUR	BANDAR LAMPUNG	KAIN TAPIS	PRODUSEN
8	83.698.961.6-322.000	EMKA PUTRA PRATAMA	CENTRAL PLAZA JL.KARTINI NO 21 DURIAN PAYUNG	TANJUNG KARANG PUSAT	BANDAR LAMPUNG	KAIN TAPIS	PRODUSEN
9	90.359.780.5-322.000	RIRIN ERBITA	JL.H.A SALIM GG SENEN LK 2 NO.21 RT 006,KALIAWI	TANJUNG KARANG PUSAT	BANDAR LAMPUNG	KAIN TAPIS	PEDAGANG
10	86.426.380.1-322.000	NOVI VERAWATI	JL. WR MONGINSIDI GG HAMIM LK 1 NO 29	TANJUNG KARANG PUSAT	BANDAR LAMPUNG	KAIN BATIK	PEDAGANG
11	86.699.196.1-322.000	DERI TARAKA	JL. TERATAI LK 1 NO 2 RT 005, RAWALAUT	ENGGAL	BANDAR LAMPUNG	KAIN BATIK	PEDAGANG
12	73.388.063.7-322.000	AFIF ISHAR	CENDANA RAYA BUMI ASRI BLOK J NO 7 RT 003	KEDAMAIAN	BANDAR LAMPUNG	KAIN BATIK	PEDAGANG
13	48.700.840.1-322.000	YENNI PURNAMA SARI	JL. HI ABDRAHMAN NO 36 RT 002 RW 002	TANJUNG KARANG BARAT	BANDAR LAMPUNG	KAIN KATUN	PEDAGANG
14	76.121.071.5-322.000	MASTIAH	JL AGUS SALIM GG BENGKEL LK III NO 53 RT 005	TANJUNG KARANG PUSAT	BANDAR LAMPUNG	KAIN TAPIS	PEDAGANG
15	80.253.637.5-322.000	INDRA JAYA	JL. JEND SUPRAPTO GG MASJIID LK IINO 6 RT 005	ENGGAL	BANDAR LAMPUNG	KAIN TAPIS	PEDAGANG
16	08.491.817.6-322.000	YUDISTIRA	JL.IMAM BANJOL NO 84 RT 02 RW 01	TANJUNG KARANG BARAT	BANDAR LAMPUNG	KAIN KATUN	PEDAGANG

17	76.055.401.4-322.000	SUYATNO	JL.AGUS SALIM GG MANGGA 2 NO 38 RT 002 KELAPA TIGA	TANJUNG KARANG PUSAT	BANDAR LAMPUNG	KAIN BATIK	PEDAGANG
18	07.444.650.1-322.000	MAWARDI	JL ANTARA NO 32A LK 5 RT 002 RW 003	TANJUNG KARANG BARAT	BANDAR LAMPUNG	KAIN KATUN	PEDAGANG
19	55.758.288.9-322.000	NUR YUNITA	JL P.KEMERDEKAAN NO 185 RT 005	KEDAMAIAN	BANDAR LAMPUNG	KAIN TAPIS	PEDAGANG
20	86.651.317.9-322.000	DIMAS INDRIYANTO	JL. BLORA GG SENTOSA 2 LK 2 NO 46 RT 002	TANJUNG KARANG BARAT	BANDAR LAMPUNG	KAIN TAPIS	PEDAGANG
21	86.692.258.7-322.000	YULYA ASTUTI	JL. RADEN IMBA KESUMA RATU GG CEMPAKA NO 49	KEMILING	BANDAR LAMPUNG	KAIN BATIK	PEDAGANG
22	02.707.397.2-322.000	MUTIARA ART	PERUM GUNTER II BLOK C NO 2 RT.002	KEMILING	BANDAR LAMPUNG	KAIN TAPIS	PEDAGANG
23	31.799.073.7-322.000	BAGUS ADI PERKASA	JL.IMAM BONJOL GG DAMAI 2 NO 14 LK I RT 001	KEMILING	BANDAR LAMPUNG	KAIN BATIK	PEDAGANG
24	02.233.177.1-322.000	RESSA	JL ADI SUCIPTO NO 08	TANJUNG KARANG TIMUR	BANDAR LAMPUNG	KAIN KATUN	PEDAGANG
25	03.157.625.9-322.000	MODERONI	JL.AGUS SALIM NO 152 RT 002 RW 003	TANJUNG KARANG PUSAT	BANDAR LAMPUNG	KAIN BATIK	PEDAGANG
26	70.094.819.3-322.000	GUMILAR NAHARA	JL. KEBERSIHAN NO 51 , SUKADANAHAM	TANJUNG KARANG BARAT	BANDAR LAMPUNG	KAIN KATUN	PEDAGANG
27	07.447.135.0-322.000	DEDY JUNI HENDRI	JL. BATU SANGKAR NO 92 BAMBU KUNING	TANJUNG KARANG PUSAT	BANDAR LAMPUNG	KAIN TAPIS	PEDAGANG
28	06.105.302.1-322.000	BARLIANTO CHAN	JL.TANJUNG PINANG NO 01	ENGGAL	BANDAR LAMPUNG	KAIN TAPIS	PEDAGANG
29	86.319.245.6-322.000	M.ATHALLAH AIDANE	JL.MR.GELE HARUN NO 19 RT 006, RAWALAUT	ENGGAL	BANDAR LAMPUNG	KAIN TAPIS	PEDAGANG
30	66.911.899.4-322.000	ODIE	JL. WR MONGINSIDI GG HASAN NO 24	TANJUNG KARANG PUSAT	BANDAR LAMPUNG	KAIN TAPIS	PEDAGANG
31	86.370.350.0-322.000	IKA MARCELA JULIANTI	JL.M.SUTIYOSO GG BUNTU RT 007, KOTA BARU	TANJUNG KARANG TIMUR	BANDAR LAMPUNG	KAIN BATIK	PEDAGANG
32	01.130.428.4-322.000	EDDY VISCO	JL.RADEN INTAN NO 112	ENGGAL	BANDAR LAMPUNG	KAIN TAPIS	PEDAGANG
33	76.197.937.6-322.000	ANDIKA SAPUTRA	JL.AGUS SALIM GG HI.IBRAHIM LK I NO 25 RT 003	TANJUNG KARANG PUSAT	BANDAR LAMPUNG	KAIN TAPIS	PEDAGANG
34	75.100.901.0-322.000	WINDA TRI ARISTA	JL.CUT NYAK DIEN NO 033 RT 008,PALAPA	TANJUNG KARANG PUSAT	BANDAR LAMPUNG	KAIN BATIK	PEDAGANG
35	08.493.268.0-322.000	ADILAH ZAKARIA	JL.COKRO AMINOTO NO.70 RT 003 RW 002	ENGGAL	BANDAR LAMPUNG	KAIN TAPIS	PEDAGANG
36	02.044.049.5-322.000	KOFANA JAYA	JL.KUTILANG NO 19 RT 001 RW 001	TANJUNG KARANG	BANDAR LAMPUNG	KAIN KATUN	PEDAGANG

37	03.273.338.8-322.000	LIA COLLECTION	JL.P.ANTASARI GG WARU 1 RT 012	KEDAMAIAN	BANDAR LAMPUNG	KAIN KATUN	PEDAGANG
38	01.704.481.9-322.000	BUNGA MAYANG	JL.JATI NO 24 RT 03, TANJUNG RAYA	KEDAMAIAN	BANDAR LAMPUNG	KAIN KATUN	PEDAGANG
39	02.044.263.8-322.000	GRIYA BATIK SINTA	JL.IR.HI.JUANDA NO.75, PAHOMAN	ENGGAL	BANDAR LAMPUNG	KAIN BATIK	PRODUSEN
40	86.889.702.6-322.000	BATIK GABOVIRA	JL.CIK DITIRO A1 NO 1-2, BERINGIN RAYA	KEMILING	BANDAR LAMPUNG	KAIN BATIK	PRODUSEN
41	08.495.124.3-322.000	OJI SAPUTRA	JL.MH.THAMRIN GG SIHABUDDIN RT 002 RW 002	TANJUNG KARANG PUSAT	BANDAR LAMPUNG	KAIN KATUN	PEDAGANG
42	02.880.613.1-322.000	BAGUS	JL.SAMRATULANGI GG.MAWAR I NO 66	TANJUNG KARANG BARAT	BANDAR LAMPUNG	KAIN KATUN	PEDAGANG

Tarif pajak UMKM 0,5% tertuang dalam Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 tentang pajak Penghasilan (PPh) atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang memiliki Pendapatan Bruto (Omzet) sampai dengan Rp. 4,8 M dalam setahun, yang merupakan perubahan atas ketentuan PPh Final sebelumnya (PP 46 Tahun 2013).

Adapun pokok perubahannya antara lain :

1. Penurunan tarif PPh Final dari 1% menjadi 0,5% dari omzet, yang wajib dibayarkan setiap bulannya.
2. Mengatur jangka waktu peneganaan tarif PPh Final 0,5%. untuk wajib pajak Orang Pribadi yaitu selama 7 tahun. untuk wajib Pajak Badan berbentuk koperasi, Persekutuan Komanditer atau Firma selama 4 tahun. untuk wajib Pajak Badan berbentuk Perseroan Terbatas selama 3 tahun.

Penurunan tarif dari 1% menjadi 0,5% diyakini dapat mengurangi beban pajak sehingga pelaku usaha bisa meningkatkan kemampuan ekonomi mereka untuk mengembangkan usahanya masing-masing. Tarif yang rendah juga diharapkan masyarakat semakin terdorong terjun ke dunia usaha. Selain itu, tarif rendah juga bisa mendorong kepatuhan Wajib Pajak meningkat sehingga Direktorat Jenderal Pajak semakin kuat. Kebijakan tersebut dimaksudkan untuk mendorong pelaku UMKM agar lebih ikut berperan aktif dalam kegiatan ekonomi.<sup>15</sup>

Salah satu faktor yang mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak yaitu tarif pajak. Tarif pajak digunakan sebagai dasar penghitungan seberapa besar jumlah pajak yang harus dibayarkan.<sup>16</sup> Tarif pajak yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sebesar 0,5% dari penghasilan bruto, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018. Persepsi terhadap Tarif Pajak adalah tanggapan langsung Wajib Pajak untuk memilih dan menilai pengenaan tarif sebesar 0,5%.

Pajak menurut syariah, secara etimologi pajak berasal dari bahasa Arab disebut dengan istilah *dharibah*, yang artinya mewajibkan, menetapkan, menentukan, memukul, menerangkan, atau membebaskan. Secara bahasa maupun tradisi *dharibah* dalam penggunaannya memang mempunyai banyak arti, namun para ulama memakai *dharibah* untuk menyebut harta yang dipungut sebagai kewajiban. Hal ini tampak jelas

---

<sup>15</sup> Waluyo, *Perpajakan Indonesia*, (Jakarta: Salemba Empat, 2013), h.98

<sup>16</sup> *Ibid*, h.104

dalam ungkapan bahwa *Jizyah* dan *Kharaj* dipungut secara *dharibah*, yakni secara wajib.<sup>17</sup>

Dalam terjemahan Al-qur'an terdapat kata Pajak, yaitu QS. At-Taubah [9]:29 kata "*Jizyah*" pada ayat tersebut diterjemahkan dengan "Pajak". Walaupun demikian, tidak semua kitab al-qur'an tidak menerjemahkan kata '*Jizyah*' menjadi pajak melainkan tetap *Jizyah* saja, misalnya kitab Al-qur'an & terjemahannya oleh Departemen RI.<sup>18</sup>

قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ ﴿٢٩﴾

Artinya: "Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak (pula) kepada hari Kemudian, dan mereka tidak mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah dan RasulNya dan tidak beragama dengan agama yang benar (agama Allah), (Yaitu orang-orang) yang diberikan Al-Kitab kepada mereka, sampai mereka membayar jizyah dengan patuh sedang mereka dalam Keadaan tunduk. (QS.At-Taubah [9] ayat 29)".

Dengan diadakannya penelitian ini diharapkan menjadi sumbangan pemikiran guna meningkatkan pendapatan pajak khususnya pada pajak UMKM yang terdaftar di KPP Pratama T.Karang, juga diharapkan mampu mengangkat perekonomian di Provinsi Lampung, dan dapat meningkatkan PDB Provinsi Lampung. Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis tertarik mengangkat penelitian dengan judul **Pengaruh Persepsi Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Dalam**

---

<sup>17</sup> Gusfahmi, *Pajak Menurut Syariah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), h.27-28

<sup>18</sup> *Ibid* h.29

**Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada UMKM Kain yang terdaftar di KPP Pratama T.Karang).**

**D. Batasan Masalah**

Dalam penelitian ini penulis akan mencari bagaimana pengaruh persepsi tarif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Penelitian ini hanya meneliti UMKM Kain yang terdaftar di KPP Pratama T.Karang. Responden dalam penelitian ini adalah pemilik usaha UMKM Kain.

**E. Rumusan Masalah**

1. Apakah persepsi tarif pajak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM ?
2. Bagaimana pandangan ekonomi islam terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM ?

**F. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

1. Tujuan Penelitian
  - a. Untuk mengetahui apakah persepsi tarif pajak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.
  - b. Untuk mengetahui pandangan ekonomi islam terhadap kepatuhan wajib pajak.

## 2. Manfaat penelitian

### a. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini memberikan wawasan mengenai Pengaruh Persepsi Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM dan dilakukan analisis secara ekonomii islam. Selain itu hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai sumber referensi untuk penelitian selanjutnya.

### b. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi serta gambaran kepada masyarakat umum tentang Pengaruh Persepsi Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM dan penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan penelitian selanjutnya.

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Persepsi

##### 1. Pengertian Persepsi

Persepsi merupakan suatu proses yang didahului oleh pengindraan, yaitu proses diterimanya stimulasi oleh individu melalui alat indra atau bisa disebut proses sensoris. Proses tersebut mencakup pengindraan setelah informasi diterima oleh alat indra, informasi tersebut diolah dan diinterpretasikan menjadi sebuah persepsi yang sempurna.<sup>19</sup>

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, persepsi adalah tanggapan langsung dari seseorang atau proses seseorang mengetahui beberapa hal melalui panca indranya.

##### 2. Faktor yang mempengaruhi persepsi

Faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi bisa terletak dalam diri pembentukan persepsi, dalam diri objek atau target yang diartikan, atau dalam konteks situasi dimana persepsi tersebut dibuat.<sup>20</sup>

---

<sup>19</sup> Bimo Walgio, *Pengantar Psikologi Umum*, (Yogyakarta: Andi, 2005),h.99

a. *Personal Effect*

Dalam hal ini disebutkan bahwa karakteristik dari individu akan dihubungkan dengan perbedaan persepsi terhadap lingkungan. Hal tersebut, sudah jelas akan melibatkan beberapa faktor antara lain kemampuan perseptual dan pengalaman atau pengenalan terhadap kondisi lingkungan. Kemampuan perseptual masing-masing individu akan berbeda-beda dan melibatkan banyak hal yang berpengaruh sebagai latar belakang persepsi yang keluar.

b. *Cultural Effect*

Konteks kebudayaan yang dimaksud berhubungan dengan tempat asal atau tempat tinggal seseorang. Budaya yang dibawa dari tempat asal atau tempat tinggal seseorang akan membentuk cara yang berbeda bagi setiap orang tersebut dalam “ melihat dunia”. Selain itu faktor pendidikan dapat mempengaruhi persepsi seseorang terhadap lingkungan dalam konteks kebudayaan.

c. *Physical Effect*

Kondisi alamiah dari suatu lingkungan akan mempengaruhi persepsi seseorang yang mengamati, mengenal, dan berada dalam lingkungan tersebut. Lingkungan dengan atribut dan elemen pembentukannya yang menghasilkan karakter atau tipikal tertentu akan menciptakan identitas bagi lingkungan tersebut.

## **B. Teori Kepatuhan**

### 1. Teori Resiko Menentang (*Risk Aversion Theory*)

Teori standard tentang kepatuhan pajak (*Tax Compliance*) pertama kali dikemukakan oleh Allingham and Sandmo. Teori ini mengasumsikan sedemikian tingginya tingkat kepatuhan dari sisi ekonomi. Teori ini berkeyakinan tidak ada individu bersedia membayar pajak secara sukarela. Oleh karena itu individu akan selalu menentang untuk membayar pajak.<sup>21</sup>

### 2. Teori Moral Pajak (*Tax Morale Theory*)

Moral pajak atau disebut disebut juga motivasi intrinsic individu untuk bertindak, yang didasari oleh nilai-nilai yang dipengaruhi oleh norma-norma budaya. Menurut pendapat ini moral pajak dapat dipahami sebagai penjelasan prinsip-prinsip moral atau nilai-nilai yang diyakini seseorang mengapa membayar pajak. Beberapa faktor yang mempengaruhi *Tax Morale* seperti:<sup>22</sup>

- a. Persepsi adanya kejujuran.
- b. Sikap membantu atau melayani dari aparat.
- c. Kepercayaan terhadap instansi pemerintah.

### 3. Teori Pembelajaran Sosial

Teori pembelajaran sosial ini dapat menjelaskan perilaku wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya membayar pajak. Wajib pajak akan

---

<sup>21</sup> Timbul Hamongan dan Imam Mukhlis, *Dimensi Ekonomi Perpajakan dalam Pembangunan Ekonomi* (Jakarta: Raih Asa Sukses, 2012), h.100

<sup>22</sup> *Ibid*, h.101

membayar pajak tepat waktu apabila telah melewati pengamatan dan pengalaman secara langsung serta hasil dari pemungutan pajak tersebut telah dirasakan secara langsung di wilayahnya.

### **C. Konsep Perpajakan**

#### **1. Dasar-Dasar Perpajakan**

##### **a. Pengertian pajak**

Ditinjau dari jumlah pendapatan yang diterima oleh negara, penerimaan pajak merupakan penerimaan yang dominan dari seluruh penerimaan negara.<sup>23</sup> Banyak para ahli memberikan batasan tentang pajak, tetapi pada intinya mempunyai maksud dan tujuan yang sama. Berikut ini adalah beberapa pengertian mengenai pajak oleh para ahli, yaitu:

Banyak para ahli memberikan batasan tentang pajak, diantaranya pengertian pajak yang dikemukakan oleh R. Santoso Brotodiharjo:

Pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan surplusnya digunakan untuk public saving yang merupakan sumber utama untuk membiayai public investment.

---

<sup>23</sup> Gunandi, Ketentuan Dasar Pajak Penghasilan. (Jakarta: Penerbit Salemba Empat, 2007).h.155

Pengertian pajak berdasarkan Pasal 1 UU No. 28 Tahun 2007 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan adalah sebagai berikut:<sup>24</sup>

“Pajak adalah kontribusi wajib pada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Definisi pajak menurut Prof.Dr.Rochmat Soemitro, SH:

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang- undang- dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kaontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.<sup>25</sup>

Dari definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Iuran dari rakyat kepada Negara

Yang berhak memungut pajak hanyalah Negara, iuran tersebut berupa uang (bukan barang).

- b. Berdasarkan Undang-Undang

---

<sup>24</sup>Undang-Undang No.28 tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum & Tatacara Perpajakan.

<sup>25</sup> Mardiasmo, *Perpajakan Edisi Revisi*, (Yogyakarta:CV.Andi, 2009), h.1

Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.

- c. Tanpa jasa timbal atau kontraprestasi dari negara yang secara langsung dapat ditunjuk. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.
- d. Digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara, yakni pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

## 2. Fungsi pajak

Berdasarkan definisi pajak yang telah dijabarkan sebelumnya, secara implisit terlihat ada dua fungsi pajak yaitu:<sup>26</sup>

### a. Fungsi Penerimaan (*Budgetary*)

Pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.

### b. Fungsi Mengatur (*Regulatory*)

Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi. Contoh: pajak yang tinggi dikenakan terhadap minuman keras untuk mengurangi konsumsi minuman keras, pajak yang tinggi dikenakan terhadap barang-barang mewah untuk mengurangi gaya

---

<sup>26</sup>*Ibid.h.2*

hidup konsumtif dan tarif pajak untuk ekspor sebesar 0%, untuk mendorong ekspor produk Indonesia di pasaran dunia.

### 3. Asas Pemungutan Perpajakan

Dalam buku *An Inquiry Into The Nature and Causes Of The Wealth Of Nations* yang ditulis oleh Adam Smith pada abad ke 18 mengajarkan tentang asas-asas pemungutan pajak yang dikenal dengan nama *Four Cannons* atau *The Four Maxims* dengan uraian sebagai berikut:<sup>27</sup>

#### a. *Equality*

Pembebanan pajak diantara wajib pajak hendaknya seimbang dengan kemampuan yaitu seimbang dengan penghasilan yang dibawah perlindungan pemerintah. Tidak diperbolehkan suatu Negara mengadakan diskriminasi diantara sesama wajib pajak. Dalam keadaan yang sama, wajib pajak harus diperlakukan sama.

#### b. *Certainty*

Pajak yang dibayar oleh wajib pajak harus jelas dan tidak mengenal kompromi. Dalam asas ini, kepastian hukum yang diutamakan adalah mengenai subjek pajak, objek pajak, tarif pajak, dan ketentuan mengenai pembayarannya.

---

<sup>27</sup>Early Suandy, *Hukum Pajak Edisi 7*, (Jakarta: Salemba Empat, 2017) h.25

c. *Convenience Of Payment*

Pajak hendaknya dipungut pada saat yang paling baik bagi wajib pajak, yaitu saat sedekat-dekatnya dengan saat diterimanya penghasilan/keuntungan yang dikenakan pajak.

d. *Economic Of Collection*

Pemungutan pajak hendaknya dilakukan sehemat mungkin, jangan sampai biaya pemungutan pajak lebih besar dari penerimaan pajak itu sendiri. Tidak aka nada artinya pemungutan pajak kalau biaya yang dikeluarkan lebih besar dari penerimaan pajak yang diperoleh.

4. Cara Pemungutan Pajak

Pemungutan pajak dapat dilakukan berdsarkan 3 stelsel:<sup>28</sup>

a. Stelsel Nyata (*riil stelsel*)

Pengenaan pajak didasarkan pada objek (penghasilan) yang nyata, sehingga pemungutannya baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak yakni setelah penghasilan yang sesungguhnya telah dapat diketahui.Kelebihan stelsel ini adalah pajak yang dikenakan realistis.Kelemahan nya adalah pajak baru dapat dikenakan pada akhir periode (setelah penghasilan riil diketahui).

---

<sup>28</sup>*Ibid*,h.6

b. Stelsel Anggapan (*fictive stelsel*)

Pengenaan pajak berdasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh undang-undang, sebagai contoh penghasilan suatu tahun dianggap sama dengan tahun sebelumnya sehingga pada awal tahun pajak telah ditetapkan besarnya pajak yang terutang untuk tahun pajak berjalan. Kelebihan stelsel ini adalah pajak yang dibayar selama tahun berjalan, tahun harus menunggu akhir tahun. Kelemahannya adalah pajak yang dibayar tidak berdasarkan pada keadaan yang sesungguhnya.

c. Stelsel Campuran

Stelsel ini merupakan kombinasi antara stelsel anggapan pada awal tahun, besarnya pajak dihitung berdasarkan suatu anggapan, kemudian pada akhir tahun besarnya pajak disesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya. Bila besarnya pajak menurut kenyataan lebih besar dari pada pajak menurut anggapan, maka wajib pajak harus menambah. Sebaliknya jika lebih kecil kelbihannya dapat diminta kembali.

5. Sistem Pemungutan Pajak

Dalam memungut pajak dikenal beberapa sistem pemungutan yaitu:<sup>29</sup>

---

<sup>29</sup> *Ibid*

*a. Official Assessment System*

Adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.

Ciri-cirinya:

- 1) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang pada fiskus.
- 2) Wajib pajak bersifat pasif.
- 3) Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.

*b. Self Assessment System*

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang.

Ciri-cirinya:

- 1) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada wajib pajak sendiri.
- 2) Wajib pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang terutang.
- 3) Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi.

c. *With Holding System*

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan wajib pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.

Ciri-cirinya:

Wewenang menentukan besarnya pajak yang terutang ada pada pihak ketiga, pihak selain fiskus dan wajib pajak.

6. Pajak Dalam Persepektif Ekonomi Islam

Pajak dalam bahasa arab disebut dengan *Al-Dharibah* yang artinya beban. Disebut beban karena merupakan kewajiban tambahan atas harta setelah zakat, sehingga dalam pelaksanaannya akan dirasakan sebagai beban. Secara bahasa maupun tradisi *dharibah* dalam penggunaannya memang mempunyai banyak arti, namun para ulama memakai ungkapan *dharibah* untuk menyebut harta yang dipungut sebagai kewajiban. Hal ini tampak jelas bahwa *jizyah* dan *kharaj* dipungut secara *dharibah*, yakni secara wajib. Bahkan sebagian ulama menyebut *kharaj* merupakan *dharibah*. Apabila diperhatikan secara seksama perjalanan Rasulullah SAW, sebenarnya praktek perpajakan pernah ada dalam realitas histori. Hanya saja di zaman Nabi Muhammad SAW tidak dilaksanakan sistem perajakan karena masyarakat islam pada masa itu sudah merasa cukup dengan sumber

pendanaan yang ada seperti zakat, sedekah, ghanimah, fay'i dan lain-lain. Mengapa pajak (Dharibah) ini muncul ?Ada beberapa kondisi yang menyebabkan munculnya pajak yaitu sebagai berikut :

- a. Pertama disebabkan Ghanimah dan Fay'i berkurang. Pada masa pemerintahan Rasulullah SAW dan sahabat, pajak (dharibah) belum ada, karena dari pendapatan ghanimah dan fay'i sudah cukup untuk membiayai berbagai pengeluaran umum Negara. Namun setelah ekspansi islam berkurang, maka ghanimah dan fay'i juga berkurang, bahkan sekarang tidak ada lagi, karena kaum muslim sudah jarang berperang. Akibatnya, pendapatan ghanimah dan fay'oi tidak ada lagi, padahal dari kedua sumber inilah dibiayai berbagai kepentingan umum seperti menggaji pegawai/pasukan, pengadaan fasilitas umum dan biaya pendidikan.
- b. Kedua muncul pajak (Dharibah) karena terbatasnya tujuan penggunaan zakat. Penerimaan zakat meningkat karena makin bertambahnya jumlah kaum muslim, namun zakat tidak boleh digunakan untuk kepentingan umum seperti menggaji tentara, membuat jalan raya, membangun masjid, terlebih untuk non muslim. Sebagaimana perintah Allah SWT pada QS.At-Taubah ayat 60:

اللَّهُ سَبِيلٍ وَفِي الْغَنَمِ مِنَ الرِّقَابِ وَفِي قُلُوبِهِمْ وَالْمَوْلُفَةِ عَلَيْهَا وَالْعَمَلِينَ وَالْمَسْكِينِ لِلْفُقَرَاءِ الصَّدَقَاتُ إِنَّمَا

حَكِيمٌ عَلِيمٌ وَاللَّهُ اللَّهُ مِّنْ فَرِيضَةِ السَّبِيلِ وَأَبْنِ

Artinya: “*Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.*”<sup>30</sup>

Bahkan Rasulullah SAW yang juga adalah kepala negara, mengharamkan diri dan keturunannya memakan uang zakat. Zakat juga ada batasan waktu (haul) yaitu setahun dan kadar minimum (nishab), sehingga tidak dapat dipungut sewaktu-waktu sebelum jatuh tempo. Tujuan penggunaan zakat telah ditetapkan langsung oleh Allah SWT dan dicontohkan oleh nabi Muhammad SAW, Kaum muslim tidak boleh berjihad didalam membuat tujuan zakat, sebgaimana tidak boleh berjihad dalam tata cara shalat, puasa, haiji, dan ibadah mahdah lainnya.

c. Ketiga, munculnya pajak (Dharibah) karena mencari jalan pintas untuk pertumbuhan ekonomi. Banyak negara –negara muslim memiliki kekayaan sumber daya alam yang melimpah seperti minyak bumi, batubara, gas, dan lain-lain. Namun mereka kekurangan modal untuk mengeksploitasi baik modal kerja (alat-alat) maupun tenaga ahli. Jika sumber daya alam tidak diolah, maka Negara-negara muslim tetap saja menjadi Negara miskin. Atas kondisi ini, para ekonomi muslim

---

<sup>30</sup>Kitab Suci Al qur'an, ( PT. Suara Agung : Jakarta, 2013 ), hlm. 196.

mengambil langkah baru, berupa pinjaman (utang) luar negeri untuk membiayai proyek-proyek tersebut, dengan konsekuensi membayar utang tersebut dengan pajak.

- d. Keempat, sebab munculnya pajak dharibah adalah karena imam (Khalifah) berkewajiban memenuhi kebutuhan rakyatnya. Jika terjadi kondisi kas Negara (Baitul Mall) kekurangan atau kosong (karena tidak ada ghanimah dan fay'i atau zakat), maka seorang Imam (Khalifah) tetap wajib mengadakan tiga kebutuhan pokok rakyatnya yaitu keamanan, kesehatan, dan pendidikan. Jika kebutuhan rakyat tidak diadakan dikhawatirkan akan muncul bahaya atau kemudharatan yang lebih besar, maka khalifah diperbolehkan berutang atau memungut pajak (dharibah).

Disaat pemerintahan tidak membutuhkan dana dari rakyat karena ekonomi Negara yang cukup stabil, maka pemerintah bisa saja tidak memungut pajak kecuali seperlunya saja. Namun lainnya halnya jika kondisi bangsa tertinggal dan memerlukan dana besar demi lancarnya pembangunan, maka wajib bagi Negara untuk menerapkan pajak demi kemaslahatan bangsa secara keseluruhan.

Diperbolehkan memungut pajak menurut para ulama alasan utamanya adalah untuk kemaslahatan umat, karena ada pemerintah tidak mencukupi untuk membiayai berbagai "Pengeluaran yang jika pengeluaran itu tidak dibiayai, maka akan timbul kemadharatan. Sebagaimana kaidah usul fiqh: "Ma layatimmul wajib illa bihi fahuwa wajib". Sedangkan

mencegah kemudharathan adalah suatu kewajiban. Oleh karena itu, pajak itu tidak boleh dipungut dengan cara paksa dan kekuasaan semata, melainkan karena adanya kewajiban kaum muslimin yang dipikulkan kepada negara, seperti pembangunan, memberi rasa aman, pengobatan, dan pendidikan.

#### **D. Usaha Mikro Kecil dan Menengah**

##### **1. Pengertian UMKM**

Keberadaan UMKM dalam perekonomian Indonesia berdampak positif yaitu menciptakan lapangan kerja, menyediakan barang dan jasa, dan pemerataan usaha untuk mendistribusikan pendapatan nasional. Adapun pengertian UMKM tidak selalu sama dan bergantung konsep yang digunakan. Menurut Departement perindustrian dan Bank Indonesia misalnya mendefinisikan industry kecil berdasarkan nilai asetnya. Menurut kedua instansi ini, yang dimaksud dengan industry kecil adalah usaha yang asetnya (tidak termasuk tanah dan bangunan), bernilai kurang dari 600 juta. Sedangkan yang dimaksud industry kecil adalah usaha industry yang memiliki modal kerja kurang dari 150 juta dan memiliki nilai usaha kurang dari 600 juta.

Pada Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2008 tentang UMKM Bab 1 Pasal 1 adalah sebagai berikut:<sup>31</sup>

- a. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan atau badan usaha perorangan.
- b. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar.
- c. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan.
- d. Usaha Besar adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil tahunan lebih besar dari usaha menengah, yang meliputi usaha nasional milik Negara atau swasta, usaha patungan, dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi Indonesia.<sup>32</sup>

---

<sup>31</sup>Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, (Jakarta: CV.Eko Jaya,2008,h.4

<sup>32</sup>*Ibid*, h.5

e. Pemberdayaan adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha dan masyarakat secara sinergis dalam bentuk pertumbuhan iklim dan pengembangan usaha terhadap UMKM sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi usaha yang tangguh dan mandiri.<sup>33</sup>

## 2. Kriteria UMKM

Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 terdapat isi yang mengklasifikasikan entitas dengan melihat dua aspek yaitu kekayaan bersih (aset) dan hasil penjualan (omzet).<sup>34</sup>

**Tabel 3**  
**Kriteria UMKM**

<b>Kriteria</b>	<b>Mikro</b>	<b>Kecil</b>	<b>Menengah</b>
Aset	Paling banyak Rp. 50.000.000,-	Rp. 50.000.000 – Rp. 500.000.000	Rp. 500.000.000 – Rp. 10.000.000.000
Omset	Paling banyak Rp.300.000.000	Rp. 300.000.000 – Rp.2.500.000.000	Rp.2.500.000.000 – Rp.50.000.000.000

## 3. Karakteristik UMKM

### a. Ciri-ciri Usaha Mikro

- 1) Jenis barang/komoditi usahanya tidak selalu tetap sewaktu-waktu dapat berganti.

---

<sup>33</sup> *Ibid*, h.6

<sup>34</sup> *Ibid*, h.8

- 2) Tempat usahanya tidak selalu menetap, sewaktu-waktu dapat berpindah tempat.
- 3) Belum melakukan administrasi keuangan yang sederhana sekalipun dan tidak memisahkan keuangan keluarga dengan keuangan usaha.
- 4) Sumber daya manusia belum memiliki jiwa wirausaha yang memadai.
- 5) Tingkat pendidikan relative rendah.
- 6) Umumnya belum ada akses kepada perbankan, namun sebagian dari mereka sudah ada akses ke lembaga keuangan non bank.
- 7) Umumnya tidak memiliki izin usaha atau persyaratan legalitas lainnya termasuk NPWP. Namun masih banyak usaha mikro yang masih sulit memperoleh layanan kredit perbankan karena berbagai macam kendala, baik dari segi sisi usaha mikro itu sendiri maupun dari sisi perbankan.

b. Ciri-ciri usaha kecil

- 1) Jenis barang/komoditi yang diusahakan umumnya sudah tetap dan tidak mudah berubah.
- 2) Lokasi/tempat umunya sudah menetap dan tidak berpindah.
- 3) Pada umunya sudah melakukan administrasi keuangan walaupun masih sederhana, keuangan usaha sudah mulai

dipisahkan dengan keuangan keluarga dan sudah membuat neraca usaha.

- 4) Sudah memiliki izin usaha dan persyaratan legalitas lainnya termasuk NPWP.
- 5) Sumber daya manusia sudah memiliki pengalaman dalam berwirausaha.
- 6) sebagian sudah diakses perbankan dalam hal keperluan modal.
- 7) Sebagian besar belum dapat membuat manajemen usaha dengan baik seperti bisnis planning.

c. Ciri-ciri Usaha Menengah

- 1) Pada umumnya telah memiliki manajemen dan organisasi yang lebih baik, lebih teratur bahkan lebih modern dengan pembagian tugas jelas antara lain, bagian keuangan, bagian pemasaran, dan bagian produksi.
- 2) Telah melakukan manajemen dengan menerapkan sistem dengan teratur.
- 3) Telah melakukan aturan atau pengelolaan dan organisasi perburuhan, telah memiliki pemeliharaan kesehatan.
- 4) Sudah memiliki persyaratan legalitas antara lain izin tetangga, izin usaha, NPWP, upaya pengelolaan lingkungan.
- 5) Sudah ada akses kepada sumber-sumber dana perbankan.
- 6) Pada umumnya telah memiliki sumber daya manusia yang telah terlatih dan terdidik.

#### 4. Jenis-Jenis UMKM

Fleksibelnya UMKM membuat bermacam jenis model-model UMKM diantaranya yaitu:<sup>35</sup>

a. Usaha jasa

Usaha jasa saat ini merupakan yang sangat terbesar dan cepat pertumbuhannya dalam dunia usaha kecil. Selain itu jasa pun membawa keuntungan yang sangat besar bagi wirausaha kecil yang mampu berinovasi. Contohnya jasa penyewaan mobil, konsultan manajemen, rumah sakit produksi dan lain-lain.

b. Usaha Eceran

Suatu bentuk bisnis kecil yang ditekuni oleh wirausaha kecil. Jenis usaha yang langsung menjual produk manufaktur kepada konsumen.

c. Usaha Distribusi

Usaha yang hanya membeli barang dari pabrik atau produsen dan menjual kepada pedagang eceran.

d. Usaha Pertanian / Agrabisnis

---

<sup>35</sup> Nasrullah Yusuf, *Kewirausahaan (Inovasi dan bisnis Kecil)*, Unil, Lampung, 2008, h.40

Pertanian adalah usaha tertua, pada awalnya hasil pertanian hanya untuk kebutuhan sendiri, namun saat ini menjadi usaha yang cukup besar karena adanya ketergantungan antara masyarakat.

e. Usaha Manufaktur

Suatu usaha yang saat ini dikategorikan sebagai industry kreatif, usaha ini merupakan usaha pada karya yang minim modal, dan fleksibel terbesar di plosok wilayah.

## 5. Peran UMKM

Diakui bahwa UMKM memainkan peran penting didalam pembangunan dan pertumbuhan ekonomi, tidak hanya dinegara-negara sedang berkembang (NSB), tetapi juga dinegara-negara maju (NB). Dinegara yang sedang berkembang UMKM sangatlah penting, tidak hanya karena kelompok usaha tersebut menyerap paling banyak tenaga kerja dibandingkan usaha besar (UB), seperti halnya dinegara sedang berkembang, tetapi juga kontribusinya terhadap pembentukan atau pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) paling besar dari kontribusi dari usaha besar.

Menurut Gilen Gilenardi, kemampuan UMKM dalam menghadapi krisis dan pembangunan perekonomian nasional disebabkan oleh:<sup>36</sup>

---

<sup>36</sup>Isnaini Nurrohmah, *“Analisis Perkembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Sebelum dan Sesudah Menerima Pembiayaan Musyarakah Pada Koperasi Jasa Keunagan Syariah*

- a. Sektor mikro dapat dikembangkan hamper disemua sector usaha dan tersebar diseluruh wilayah Indonesia.
- b. Karena sifat penyebarannya yang sangat luas sector mikro juga sangat berperan dalam pemerataan kesempatan kerja.
- c. UMKM termasuk usaha-usaha anggota koperasi yang pada umumnya fleksibel. UMKM dengan skala usaha yang tidak besar, kesederhanaan dispefikasi dan teknologi yang digunakan dapat lebih mudah menyesuaikan dengan perubahan atau perkembangan yang terjadi.
- d. Produk-produk yang dihasilkan sebagian besar merupakan produk yang berkaitan langsung dengan kebutuhan primer masyarakat.
- e. UMKM sesuai dan dekat dengan kehidupan pada tingkat bawah sehingga upaya untuk mengentas dan mengurangi masyarakat daro keterbelakangan ekonomi yang rendah akan lebih efektif.

## **6. Keunggulan dan Kelemahan UMKM**

### **a. Keunggulan UMKM**

Dibandingkan usaha besar, usaha kecil memiliki perbedaan pada posisi pasar, gaya managerial, jumlah karyawan, kemampuan keuangan, bentuk organisasi, maupun kepabilitas staff, dan

---

*BMT*” Studi kasus: BMT Beringharjo, Yogyakarta), (Skripsi Program sarjana Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Yogyakarta, 2015), h.16.

perbedaan tersebut memunculkan beberapa keunggulan pada usaha kecil yaitu:<sup>37</sup>

- 1) Inovasi, usaha kecil lebih kreatif dalam menjalankan bisnisnya daripada perusahaan besar serta sangat inovatif dalam memunculkan ide-ide untuk barang dan jasa baru.
- 2) Biaya rendah, memiliki biaya operasional yang rendah karena organisasinya, upaya pegawai rendah, biaya produksi rendah dapat menyediakan barang dan jasa yang harganya lebih murah dibandingkan perusahaan besar,
- 3) Peluang besar, usaha kecil mampu mengisi peluang besar yang terisolasi dibandingkan dengan perusahaan besar karena fleksibilitasnya tinggi dan penyesuaian produk dan jasa sesuai tuntutan pelanggan lebih cepat.

b. Kelemahan UMKM

Berikut kelemahan yang dimiliki UMKM yaitu terletak pada:<sup>38</sup>

- 1) Manajemen ,usahakecil umumnya memiliki manajemen yang kurang baik, sering mencampuradukan urusan bisnis dengan rumah tangga, tenaga ahli sedikit, pengetahuan bisnis rendah.
- 2) Dana, kurangnya dana untuk membeli bahan baku atau produk, membeli peralatan, sewa tempat, untuk promosi melatih karyawan, dan arus kas yang tidak merata merupakan kelemahan yang umumnya terdapat pada usaha kecil.

---

<sup>37</sup>M.Syahril Yusuf, *Entrepreneurship*, (Jakarta: Lentera Ilmu Cendikia, 2010), h.75

<sup>38</sup>*Ibid*, h.76

3) Peraturan pemerintah, kebijakan yang tumpang tinggi (*Over Regulation*) dan inkonsisten menyebabkan ketidakpastian berusaha dan ketidakpastian hukum serta beban biaya. Birokarsi yang tidak efisien akibat kurangnya kordinasi antar lembaga pemerintahan menyebabkan ekonomi biaya tinggi. Hal tersebut menghambat perkembangan UMKM.

## 7. UMKM Perspektif Ekonomi Islam

Dalam ekonomi islam melakukan usaha atau berbisnis adalah hal yang tentu dihalalkan. Dapat diketahui bahwa Nabi Muhammad SAW awalnya adalah seorang pedagang dan juga kita dapat melihat ada banyak sekali sahabat-sahabat beliau dizaman dahulu merupakan pengusaha sukses dan memiliki sumber modal yang sangat besar. UMKM dalam ekonomi islam merupakan salah satu dari kegiatan dari usaha manusia untuk mempertahankan hidupnya dan beribadah, menuju kesejahteraan sosial perintah ini berlaku untuk semua orang tanpa membeda-bedakan pangkat, status, dan jabatan seseorang dalam Al-Qur'an dijelaskan bahwa dalam surat At-Taubah (14) ayat 105 yaitu sebagai berikut:

شَهَادَةُ الْغَيْبِ عَلِمَ إِلَى وَسْتُرْدُونَ وَالْمُؤْمِنُونَ وَرَسُولُهُ عَمَلِكُمُ اللَّهُ فَسِيرَى أَعْمَلُوا وَقُلِ

تَعْمَلُونَ كُنْتُمْ بِمَا فِينَكُمْ وَالْ

Artinya: *dan Katakanlah: "Bekerjalah kamu, Maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) yang mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan*<sup>39</sup>.

Dalam surat tersebut dijelaskan bahwa Allah dan Rasulnya memerintahkan kepada umatnya untuk bekerja, bahwa setiap pekerjaan manusia akan terus dilihat Allah dan Rasulnya sebagai amalan yang kan dipertanggung jawabkan pada akhir zaman. Islam telah diatur tatacara bersosialisasi antar manusia hubungan dengan Allah SWT, aturan yang berhubungan dengan aspek kehidupan termasuk aktivitas bisnis, agar seorang muslim dapat selalu menjaga perilakunya dan tidak terjerumus ke dalam kesesatan. Berikut adalah karakteristik menurut perspektif ekonomi islam:<sup>40</sup>

- a. Usaha mikro pengaruhnya bersifat ketuhanan, memuat dasar-dasar pengaturannya yang tidak diletakkan oleh manusia, akan tetapi pada Allah SWT.
- b. Berdimensi akidah atau keakidahan, mengingat ekonomi Islam lahir dari akidah islamiah.
- c. Berkarakter ta'abbudi, yaitu merupakan aturan yang berdimensi ketuhanan.

---

<sup>39</sup>Kitab Suci Al qur'an, ( PT. Suara Agung : Jakarta, 2013 ), hlm. 203.

<sup>40</sup>Hi. Sastro Wahdino, *Ekonomi Makro dan Mikro Islam*, (Jakarta: PT. Dwi Chandra Wacana, 2001), h.52

- d. Terkait dengan akhlak, segala kegiatan ekonomi harus dengan akhlak yang baik dan terpuji.
- e. Elastik, bahwa Al-qur'an dan Hadist sebagai sumber atas ekonomi.
- f. Objektif, aktivitas ekonomi dilakukan tanpa adanya membedakan antar individu.
- g. Realistis, perkiraan ekonomi tidak semestinya selalu sesuai antara teori satu dengan lainnya.
- h. Harta kekayaan adalah hakekatnya milik Allah SWT, maka segala sesuatu bersifat tidak mutlak.
- i. Memiliki kecakapan dalam mengelola harta kekayaan.

## **E. Tarif Pajak**

### **1. Pengertian Tarif**

Tarif pajak merupakan persentase yang digunakan untuk menghitung pajak yang harus dibayarkan seseorang yang mendasarkan kepada keadilan dan ketentuan Undang-Undang yang berlaku.<sup>41</sup>

Tarif pajak UMKM yang diatur oleh Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2018 merupakan tarif pajak penyerdehanaan berupa tarif pajak final 0,5%, sedangkan tarif sebelumnya yang diatur dalam undang-undang No. 46 Tahun 2013 (UU PPh) pasal 31 E yang menyatakan bahwa wajib pajak badan dalam negeri dengan peredaran bruto sampai dengan Rp50 milyar mendapat fasilitas berupa

---

<sup>41</sup> Aristanti Widyaningsih, *Hukum Pajak dan Perpajakan*.(Bandung:Alfabeta,2013)h.89

pengurangan tarif sebesar 50% dari tarif umum sebagaimana diatur dalam pasal 17 ayat (2) UU PPh yang dikenakan atas Penghasilan Kena Pajak dari bagian peredaran bruto sampai dengan Rp4,8 milyar.<sup>42</sup>

## **2. Indikator tarif pajak<sup>43</sup>**

- a. Penerimaan penghasilan tinggi membayar pajak penghasilan lebih besar. Penerima penghasilan tinggi memiliki suatu kemampuan untuk membayar pajak penghasilan lebih besar, sehingga wajar apabila mereka membayar pajak penghasilan lebih besar dari pada yang dikenakan kepada penerima penghasilan rendah. Tarif yang dibebankan sudah ditetapkan dalam Undang-undang perpajakan.
- b. Tarif pajak proposional adil. Tarif dengan persentase tetap terhadap jumlah berapapun yang menjadi dasar pengenaan pajak akan ditetapkan secara adil dan benar sesuai dengan peraturan perpajakan.
- c. Tarif pajak yang adil harus sama untuk setiap wajib pajak. Tarif pajak yang dikenakan disamaratakan dan tidak tergantung pada tingkat penghasilan seseorang.
- d. Pengenaan tarif pajak penghasilan orang pribadi adalah adil. Tarif pajak yang dikenakan disesuaikan dengan tingkat penghasilan yang diterima oleh wajib pajak. Dimana semakin

---

<sup>42</sup> Ainil Huda, *Op.Cit.*h.4

<sup>43</sup> Diyat Suhendri, *Op.Cit.*h.8

tinggi tingkat pendapatan seseorang, maka semakin tinggi pula beban pajak yang akan dibebankan.

Pemerintah menurunkan tarif PPh Final dari 1% menjadi 0,5% dengan tujuan membantu bisnis UMKM terus berkembang, menjaga aliran keuangan (*Cash Flow*) sehingga dapat digunakan untuk tambahan modal usaha. Aturan penurunan tarif pajak menjadi 0,5% sangat bermanfaat bagi pelaku UMKM. Beberapa keuntungan itu diantaranya:

- a. UMKM dapat membayar pajak dengan mudah dan sederhana. Karena PPh Final, maka perhitungan pajak untuk UMKM offline maupun online hanya menjumlahkan peredaran bruto dalam sebulan, kemudian dikalikan tarif.
- b. Bisa mengurangi beban pajak para pelaku UMKM. Dengan tarif murah, sisa omzet bersih setelah dipotong pajak bisa dipakai pengusaha untuk mengembangkan usahanya.
- c. Tarif pajak rendah dapat merangsang orang untuk terjun sebagai wirausaha, jadi tidak perlu khawatir dibebankan pajak tinggi.
- d. Dengan tarif istimewa itu diharapkan mendorong kepatuhan UMKM dalam membayar pajak serta meningkatkan basis wajib pajak.
- e. UMKM bisa naik kelas, karena setelah mereka dapat menyusun laporan keuangan secara rapi, patuh membayar pajak, dapat menjadi

jalan bagi mereka untuk memperoleh akses permodalan lewat bank.

## **F. Kepatuhan Wajib Pajak**

### **1. Pengertian Kepatuhan Wajib Pajak**

Kepatuhan merupakan suatu bentuk perilaku. Perilaku manusia berasal dari dorongan yang ada dalam diri manusia, sedangkan dorongan merupakan usaha untuk memenuhi kebutuhan yang ada dalam diri manusia. Salah satu faktor kepatuhan menurut Milgram, yaitu norma sosial. Dalam hal ini yang dimaksudkan dalam norma sosial yaitu adanya dorongan dari pihak lain untuk menciptakan kepatuhan. Bahwa norma sosial memiliki tingkat tertinggi sebagai penentu dari Wajib Pajak untuk melaksanakan kewajibannya. Terdapat empat jenis norma sosial yaitu cara berbuat (*usage*), kebiasaan atau perbuatan yang berulang-ulang (*folkways*), tata kelakuan (*mores*) dan adat-istiadat (*custom*).<sup>44</sup>

Menurut Norman D. Nowak memiliki pengertian yaitu: “Suatu iklim kepatuhan dan kesadaran pemenuhan kewajiban perpajakan, tercermin dalam situasi di mana:<sup>45</sup>

- a. Tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan

---

<sup>44</sup>Febirizki Damayanty Prawagis, et.al., *Op. Cit.* h.4

<sup>45</sup> Pertiwi Kundalini., *Op. cit.* h.12

- b. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali tunggakan pajak yang telah memperoleh izin mengangsur atau menunda pembayaran pajak.
- c. Laporan Keuangan diaudit oleh Akuntan Publik atau Lembaga Pengawasan Keuangan Pemerintah dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian selama 3 (tiga) tahun berturut-turut.
- d. Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir.

Dari pernyataan diatas maka dapat disimpulkan bahwa Kepatuhan Wajib Pajak adalah keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakan. Sikap Wajib Pajak yang memiliki rasa tanggungjawab sebagai warga negara bukan hanya sekedar takut akan sanksi dari hukum pajak yang berlaku, serta Wajib Pajak yang menyampaikan Surat Pemberitahuan dengan tepat waktu.

Lebih jauh dijelaskan kepatuhan Wajib Pajak lebih merujuk pada bagaimana sikap membayar pajak yang memiliki rasa tanggung jawab sebagai warga Negara bukan hanya sekedar takut akan sanksi dari hukum pajak yang berlaku. Derajat kepatuhan dapat diukur dengan berapa besar kesenjangan pajak (*tax gap*) yang terjadi. *Tax gap* merujuk pada perbedaan antara penerimaan pajak yang diterima (*actual revenue*)

dengan apa yang seharusnya diterima jika para wajib pajak patuh 100%.<sup>46</sup>

Kepatuhan Wajib Pajak baru akan terealisasi setelah dilakukan tindakan penegakan hukum. Sejatinya Kepatuhan Wajib Pajak diharapkan lebih merupakan suatu kesadaran yang sukarela (*voluntary tax compliance*). Terdapat dua macam kepatuhan yaitu sebagai berikut:<sup>47</sup>

- a. Kepatuhan formal: suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakan secara formal sesuai dengan ketentuan formal dalam undang-undang perpajakan.
- b. Kepatuhan material: suatu keadaan dimana wajib pajak secara substansif/hakikat memenuhi semua ketentuan material perpajakan, yakni sesuai dengan isi dan jiwa undang-undang perpajakan. Kepatuhan material meliputi juga kepatuhan formal.

## 2. Upaya Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak

Terdapat tiga strategi dalam meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak melalui administrasi perpajakan yaitu:<sup>48</sup>

- a. Membuat program dan kegiatan yang dapat menyadarkan dan meningkatkan kepatuhan secara sukarela.

---

<sup>46</sup> M.Zain, *Manajemen Perpajakan*, (Jakarta: Salemba Empat,2008).h.224

<sup>47</sup> Siti Kurnia Rahayu, *Perpajakan Indonesia: Konsep & aspek formal*, (Yogyakarta: Graha Ilmu,2010).h.112

<sup>48</sup> Ibid,h.114

- b. Meningkatkan pelayanan terhadap wajib pajak yang sudah patuh supaya dapat mempertahankan atau meningkatkan kepatuhannya.
- c. Dengan menggunakan program atau kegiatan yang dapat memerangi ketidakpatuhan.

### 3. Indikator Kepatuhan Wajib Pajak

- a. Kepatuhan untuk mendaftarkan diri

Wajib pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif wajib mendaftarkan diri pada KPP yang wilayah kerjanya terdiri dari tempat tinggal dan tempat kegiatan usaha wajib pajak untuk kemudian mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).NPWP digunakan sebagai identitas bagi wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajibannya.

- b. Kepatuhan dalam penghitungan dan pembayaran pajak terutang

Pajak yang telah dihitung kemudian disetorkan ke kas Negara melalui bank atau kantor pos dengan menggunakan formulir Surat Setoran Pajak (SSP).

- c. Kepatuhan dalam pembayaran tunggakan pajak.

Tunggakan pajak merupakan pajak terutang yang belum dilunasi oleh wajib pajak setelah jatuh tempo tanggal pengenaan denda.

- d. Kepatuhan untuk menyetorkan kembali Surat Pemberitahuan.

Wajib pajak diwajibkan untuk mengisi dan menyampaikan SPT kepada KPP dengan batas waktu penyampaian untuk SPT Masa paling lambat 20 hari setelah akhir masa pajak, sedangkan untuk SPT Tahunan paling lambat 3 bulan untuk wajib pajak orang pribadi dan 4 bulan untuk wajib badan setelah akhir tahun pajak. Wajib pajak akan dikenakan sanksi administrasi apabila terlambat tidak menyampaikan SPT.<sup>49</sup>

Pada prinsipnya kepatuhan perpajakan adalah tindakan wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan perpajakan yang berlaku dalam suatu negara. Predikat wajib pajak patuh dalam arti disiplin dan taat, tidak sama dengan wajib pajak yang berpredikat pembayaran pajak dalam jumlah besar, tidak ada hubungan antara kepatuhan dengan jumlah nominal setoran pajak yang dibayarkan pada kas negara.

## **G. Tinjauan Pustaka**

Penyusunan melakukan penelaahan terhadap penelitian yang sudah ada. Penyusunan menemukan beberapa penelitian yang mempunyai kemiripan dengan judul yang diangkat sehubungan dengan bagaimana pengaruh tarif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKMyang dapat dijadikan acuan dan masukan dalam penelitian ini.

---

<sup>49</sup>Sri Rahayu & Ita Salsalina Lingga, "Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak". *Jurnal Akuntansi*, vol.1. No. 119-138 (2009).

1. Dari hasil penelitian Diyat Suhendri, tentang “Pengaruh Pengetahuan, Tarif Pajak dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Kegiatan Usaha dan Pekerjaan Bebas di Kota Padang”. Hasil penelitian yaitu Pengetahuan Pajak berpengaruh signifikan positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi, Tarif Pajak tidak berpengaruh signifikan positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi, dan Sanksi Pajak berpengaruh signifikan positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Pembeda dari penelitian ini dengan penelitian penulis adalah obyek yang digunakan penulis bertempat di KPP Pratama Tanjung Karang, pembeda selanjutnya yaitu dari sisi variabel yang digunakan penulis adalah Tarif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.<sup>50</sup>
2. Dari hasil penelitian Adi Ratno Pamuji, tentang “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Pemilik Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dalam Memenuhi Kewajiban Perpajakan (Studi pada Wajib Pajak Pemilik UMKM di KPP Pratama Malang Selatan)”. Menyimpulkan bahwa Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemahaman Perpajakan, Pengawasan, dan Sosialisasi memiliki pengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Malang Selatan. Pembeda dari penelitian ini dengan penelitian penulis adalah obyek yang digunakan penulis bertempat di KPP Pratama Tanjung Karang, pembeda selanjutnya yaitu dari sisi variabel yang

---

<sup>50</sup>Diyat Suhendri, “Pengaruh Pengetahuan, Tarif Pajak dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan Kegiatan Usaha dan Pekerjaan Bebas di Kota Padang” *Jurnal Perpajakan VOL 1 No.1*, h.66-67

digunakan penulis adalah Tarif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.<sup>51</sup>

3. Dari hasil penelitian Pasca Rizki Dwi Ananda dkk, tentang “Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Tarif Pajak, dan Pemahaman Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi pada UMKM yang terdaftar sebagai wajib pajak di KPP Pratama Batu)”. Menyimpulkan bahwa hasil penelitian menunjukkan sosialisasi perpajakan, tarif pajak, dan pemahaman perpajakan memiliki pengaruh yang signifikan secara bersama-sama maupun parsial terhadap kepatuhan wajib pajak. Dan tarif pajak menjadi variabel yang dominan karena memiliki nilai koefisien beta dan t-hitung paling besar.<sup>52</sup>
4. Dari hasil penelitian Ainil Huda, tentang “Pengaruh Persepsi atas Efektifitas Sistem Perpajakan, Kepercayaan, Tarif Pajak dan Kemanfaatan NPWP Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak (Studi Empiris Pada Wajib Pajak UMKM Makanan di KPP Pratama Pekanbaru Senapelan). Menyimpulkan bahwa Persepsi atas efektifitas sistem perpajakan, kepercayaan, tariff pajak, dan kemanfaatan NPWP berpengaruh terhadap kepatuhan membayar pajak. Pembeda dari penelitian ini dengan penelitian penulis adalah obyek yang digunakan penulis bertempat di KPP Pratama Tanjung Karang, pembeda

---

<sup>51</sup> Adi Ratno Pamuji, “Faktor-faktor yang mempengaruhi Kepatuhan Pemilik Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam Memenuhi Kewajiban Perpajakan (Studi pada wajib pajak pemilik UMKM di KPP Prtama Malang Selatan)” *Artikel Ilmiah*, h.18-19

<sup>52</sup> Pasca Rizki Dwi Ananda dkk, “Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Tarif Pajak, dan Pemahaman Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi pada UMKM yang terdaftar sebagai wajib pajak di KPP Pratama Batu)”. *Artikel Ilmiah*. h. 33-34

selanjutnya yaitu dari sisi variabel yang digunakan penulis adalah Tarif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.<sup>53</sup>

5. Dari hasil penelitian Febirizki Damayanty, tentang “Pengaruh Pemahaman atas Mekanisme Pembayaran Pajak, Persepsi Tarif Pajak dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Studi Pada Wajib Pajak yang terdaftar di KPP Pratama Batu). Menyimpulkan bahwa berdasarkan hasil uji t (parsial) yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa variabel pengaruh pemahaman signifikan terhadap kepatuhan. persepsi tarif berpengaruh secara parsial terhadap kepatuhan. Dan Dari hasil uji t variabel sanksi mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan.<sup>54</sup>

## H. Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian dinyatakan dalam bentuk kalimat pernyataan. Dikatakan sementara karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data.<sup>55</sup> Jadi hipotesis juga dapat dinyatakan sebagai jawaban teoritis terhadap rumusan masalah penelitian. Maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap masalah

---

<sup>53</sup> Ainil Huda, *Pengaruh Persepsi atas Efektifitas Sistem Perpajakan, Kepercayaan, Tarif Pajak dan Kemanfaatan NPWP Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak*. Jom FEKON Vol. 2 No. 2. h.2-3

<sup>54</sup> Febirizki Damayanty Prawagis, et.al., *Pengaruh Pemahaman Atas Mekanisme Pajak, Persepsi Tarif Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM*. Jurnal Perpajakan. Vol. 10. No. 1, h. 4-5

<sup>55</sup> Sugiyono, *Metodologi Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, R&d* (Bandung: Alfabeta, 2016), h.63.

penelitian yang kebenarannya harus diuji terlebih dahulu, berfungsi sebagai pemberi arah yang jelas terhadap pelaksanaan penelitian. Adapun dugaan sementara peneliti adalah:

Ho: Persepsi Tarif Pajak tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM.


Ha: Persepsi Tarif Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM.

### I. Kerangka Berfikir

Kerangka berfikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang didefinisikan sebagai masalah yang penting. Berikut merupakan pengembangan kerangka berfikir seperti tampak gambar dibawah ini:

**Gambar2**

#### **Kerangka Berfikir**



## **BAB III**

### **METODOLOGI PENELITIAN**

#### **A. Jenis dan Sifat Penelitian**

##### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif, metode penelitian kuantitatif adalah metode penelitian yang mengkaji suatu permasalahan dari suatu fenomena, serta melihat kemungkinan kaitan atau hubungan-hubungannya antar variabel dalam permasalahan yang ditetapkan. Kaitan atau hubungan yang dimaksud bisa berbentuk kausalitas atau fungsional.<sup>56</sup> Metode ini menggunakan data penelitian berupa angka-angka dan analisis menggunakan statistik.<sup>57</sup> Pendekatan kuantitatif memusatkan perhatian pada gejala-gejala yang mempunyai karakteristik tertentu didalam kehidupan manusia yang dinamakan variabel. Dalam pendekatan hakikat hubungan diantara variabel-variabel dengan menggunakan teori yang objektif.

---

<sup>56</sup> Iqbal Hasan, *Analisis Data Penelitian Dengan Statistik*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), h.5.

<sup>57</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi (Mix Method)*, (Bandung: Alfabeta, 2017), h.11.

## 2. Sifat Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan penelitian yang bersifat asosiatif, yaitu penelitian yang berusaha mencari hubungan antara satu variabel dengan variabel lainnya. Hubungan bisa berupa simetris, kasual, dan interaktif. Hubungan kasual adalah hubungan yang bersifat sebab-akibat. Salah satu variabel (independen) mempengaruhi variabel yang lain (dependen).<sup>58</sup>Dimana Penelitian ini bertujuan ingin mengetahui hubungan pengaruh antara variabel bebas (independen) yaitu Tarif Pajak (Variabel X) terhadap variabel terikat (dependen) yaitu kepatuhan wajib pajak (Variabel Y).

### B. Sumber Data

#### 1. Data Primer

Data primer adalah data dalam bentuk verbal atau kata – kata yang diucapkan secara lisan, gerak gerik atau perilaku yang dilakukan oleh subjek yang dapat dipercaya, subjek penelitian adalah (informan) yang berkaitan dengan variabel yang diteliti.<sup>59</sup>Data ini bisa berupa wawancara, angket, dan observasi yang akan dilakukan di UMKM yang terdaftar pada KPP T.Karang. Dalam penelitian ini data primer diperoleh langsung melalui menyebarkan Kuesioner (angket) kepada

---

<sup>58</sup> Febri Endra, *Pengantar Metodologi Penelitian statistika praktis*, (Jawa Timur: Zifatama Jawara, 2017), h.65

<sup>59</sup> Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Edisi Revisi, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), h. 22.

narasumber, yakni Pemilik UMKM yang terdaftar pada KPP Pratama T.Karang.

## **2. Data sekunder**

Data Sekunder adalah data yang didapat dari catatan, buku, majalah berupa laporan keuangan publikasi perusahaan, laporan pemerintah, artikel, buku-buku, sebagai teori, dan lain sebagainya.<sup>60</sup>Dalam penelitian ini, penulis mendapatkan data dari dokumen-dokumen yang ada dilembaga-lembaga yang terkait dengan masalah. Data yang diperoleh dari lembaga ataupun instansi yaitu dari DJP KPP Pratama T,Karang. Data tersebut yaitu data jumlah UMKM yang terdaftar di KPP Pratama T.Karang.

## **C. Populasi dan Sampel**

### **1. Populasi**

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas : obyek / subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan.<sup>61</sup>Populasi bukan sekedar jumlah yang ada pada objek/subjek yang dipelajari, tetapi meliputi seluruh karakteristik / sifat yang dimiliki oleh objek/ subjek itu. Adapun populasi dalam penelitian ini adalah keseluruhan wajib pajak UMKM Kain yang berjumlah 42 yang terdaftar di KPP Pratama T.karang.

---

<sup>60</sup> V. Wiratna Sujarweni, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2014), hlm.75.

<sup>61</sup>Sugiyono.*Op.Cit.* h.80.

## 2. Sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah kareakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut.<sup>62</sup> Tujuan penentuan sampel ialah untuk memperoleh keterangan mengenai objek penelitian dengan cara mengamati hanya sebagian dari populasi, suatu redaksi terhadap jumlah objek penelitian. Teknik pengambilan sampel yang digunakan secara Purposive Sampling. Purposive Sampling merupakan suatu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu, seleksi khusus, tujuan dan nilai guna individu terhadap penelitian. Sampel ini merupakan cerminan dari populasi yang sifatnya akan diukur dan mewakili populasi yang ada. Dengan adanya sampel ini maka proses penelitian akan lebih mudah dan sederhana

Menurut Suharsini Ari Kunto pemikiran apabila subjeknya kurang dari 100 maka diambil keseluruhan dari populasinya, sehingga penelitiannya merupakan penelitian populasi, jika subjeknya lebih dari 100 maka dapat diambil antara 10-15%. Karena populasi dalam penelitian ini berjumlah kurang dari 100 atau sebanyak 42 UMKM kain, maka sampel yang diambil adalah keseluruhan dari populasi atau sebanyak 42 yang terdaftar di KPP Pratama T.Karang

---

<sup>62</sup> *Ibid.* h. 81

#### D. Definisi Operasional

Definisi operasional adalah unsur-unsur dari sebuah penelitian yang dari sebelum penelitian yang menjelaskan bagaimana untuk mengukur suatu variabel. Sehingga dengan variabel operasional tersebut mampu mengukur suatu variabel. Sehingga dengan variabel operasional tersebut mampu menunjukkan indikator yang menjadi pendukung dari variabel-variabel penelitian ini yang perlu dioperasionalkan adalah:

**Tabel 4**  
**Definisi Operasional**

<b>Varibel Penelitian</b>	<b>Definisi Operasional</b>	<b>Indikator</b>	<b>Skala Pengukuran</b>
Persepsi Tarif Pajak (X)	Persepsi adalah tanggapan langsung dari seseorang atau proses seseorang mengetahui beberapa hal melalui panca indranya. Tarif merupakan suatu pedoman dasar dalam menetapkan berapa besarnya utang pajak orang pribadi maupun badan, sebagai sarana keadilan dalam penetapan utang pajak.	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Penerimaan penghasilan tinggi membayar pajak penghasilan lebih besar.</li><li>2. Tarif pajak yang adil harus sama untuk setiap wajib pajak.</li><li>3. Pembayaran pajak melalui E-banking.</li><li>4. Update peraturan perpajakan terbaru secara online.</li></ol>	Diukur melalui kuesioner dengan menggunakan skala ordinal
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	Kepatuhan merupakan suatu bentuk perilaku manusia berasal dari dorongan yang ada dalam diri manusia, sedangkan dorongan merupakan usaha untuk memenuhi kebutuhan	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Mendaftarkan diri.</li><li>2. Menghitung dan Membayar Pajak terutang.</li><li>3. Membayar tunggakan pajak.</li><li>4. Menyetorkan kembali surat pemberitahuan.</li></ol>	Diukur melalui kuesioner dengan menggunakan skala ordinal

	yang ada dalam diri manusia		
--	-----------------------------	--	--

## E. Metode Pengumpulan Data

Metode adalah suatu prosedur atau cara untuk mengetahui sesuatu dengan langkah-langkah sistematis, metode berarti suatu cara kerja yang sistematis. Metode disini diartikan sebagai suatu cara atau teknis yang dilakukan dalam proses penelitian. Metode pengumpulan data merupakan prosedur yang sistematis dan standard guna memperoleh data kuantitatif, disamping itu metode pengumpulan data memiliki fungsi teknis guna memungkinkan para peneliti melakukan pengumpulan data sedemikian rupa sehingga angka-angka dapat diberikan pada objek yang diteliti.

Data yang digunakan untuk mencapai tujuan dalam penelitian penulis menggunakan metode sebagai berikut:

### 1. Kuesioner

Kuesioner (*angket*) adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara yang memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawab.<sup>63</sup> Responden adalah orang yang memberikan jawaban atas pertanyaan yang dimuat dalam angket. Angket bersifat kooperatif dalam arti responden di harap bekerja sama dalam menyisihkan waktu dan menjawab pertanyaan peneliti secara tertulis sesuai dengan petunjuk yang diberikan.

---

<sup>63</sup>*Ibid.*, hlm.142

## 2. Dokumentasi

Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel berupa catatan, buku-buku, surat kabar, majalah dapat juga berbentuk file yang tersimpan di server serta data yang tersimpan di website.<sup>64</sup>Data ini bersifat tidak terbatas ruang dan waktu.Data yang diperoleh dari lembaga ataupun instansi yaitu dari Direktorat Jendral Pajak serta menggunakan dokumentasi dari menyebar kuesioner yang diisi oleh pemilik UMKM Kain yang terdaftar di KPP Pratama T.Karang.

## F. Skala Pengukuran

Skala pengukuran merupakan kesepakatan yang digunakan sebagai acuan untuk menentukan panjang pendeknya interval yang ada dalam indicator atau alat ukur, sehingga jika alat ukur tersebut digunakan dalam pengukuran menghasilkan data kuantitatif.Dalam penelitian ini menggunakan skala likert.Skala likert merupakan skala pengukuran untuk mengukur variabel dengan indicator variabel.Kemudian indicator tersebut dijadikan sebagai titik tolak pengukuran atau pertanyaan. Peneliti menggunakan pengukuran 5 skala likert, karena peneliti ingin mendapatkan jawaban yang pasti dari pertanyaan yang disuguhkan dan agar sesuai dengan batasan-batasan yang ingin diperoleh peneliti:<sup>65</sup>

---

<sup>64</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta Rienika Cipta 2006),h.21.

<sup>65</sup> *Ibid.*, h.93.

**Tabel 5**  
**Skala Likert**

<b>Kategori</b>	<b>Skor</b>
Sangat Setuju	5
Setuju	4
Kurang Setuju	3
Tidak Setuju	2
Sangat Tidak Setuju	1

## **G. Uji Validitas dan Relibilitas**

### **1. Uji Validitas**

Uji validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat kevaliditasan kasahihan suatu instrument.Suatu instrument mempunyai validasi yang tinggi dan sebaliknya. Sebuah instrument dikatakan valid apabila mampu mengukur apa yang diinginkan. Hasil penelitian yang valid akan terdapat kesamaan antara data yang terkumpul dengan data yang sesungguhnya terjadi pada objek yang diteliti.<sup>66</sup> Pengujian ini dilakukan dengan teknik pengumpulan skor, kemudian skor tersebut diolah dengan Coeficient Correlation Pearson dalam SPSS dengan ketentuan jika nilai signifikan (P Value) 0,05 maka tidak terjadi hubungan yang signifikan. Sedangkan apabila nilai signifikan (P Value) 0,05 lebih besar maka terjadi hubungan yang signifikan.

---

<sup>66</sup>Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif*,.....h 168.

## 2. Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas adalah suatu nilai yang menunjukkan konsistensi suatu alat pengukuran didalam mengukur gejala yang sama. Hasil penelitian yang reliable, bila terdapat kesamaan data dalam waktu yang berbeda.<sup>67</sup> Untuk uji reliabilitas digunakan metode teknik perhitungan reliabilitas yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode internal consistency reliability dengan menggunakan koefisien reliabilitas alpha Cronbach ( $\alpha$ ), hal ini sesuai dengan tujuan test yang bermaksud menguji konsistensi item-item dalam instrument penelitian. Menghitung nilai reliabilitas digunakan rumus sebagai berikut:

Metode alpha Cronbach ( $\alpha$ ) diukur berdasarkan skala alpha Cronbach ( $\alpha$ ) dari 0,00 sampai 1,00. Apabila nilai alpha 0,7 atau lebih maka dikatakan item tersebut memberikan tingkat reliabel yang cukup, sebaliknya apabila nilai dibawah 0,7 maka dikatakan item tersebut kurang reliabel. Setelah mendapatkan nilai reliabilitas instrument ( $r_b$  hitung), maka nilai tersebut dibandingkan dengan jumlah responden dan taraf nyata. Bila  $r$  hitung  $\geq$  dari  $r$  table, maka instrument tersebut dikatakan reliabel, sebaliknya jika  $r$  hitung  $\leq$  dari  $r$  table maka instrument tersebut dikatakan tidak reliabel.

---

<sup>67</sup>Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif*,.....h 168.

## H. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh persepsi tarif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Oleh karena itu analisis data penelitian ini menggunakan SPSS. Regresi dilakukan terhadap satu variabel bebas dan satu variabel independen.

### 1. Regresi Linier Sederhana

Analisis regresi linier sederhana adalah hubungan secara linear antara satu variabel independen (X) dengan variabel dependen (Y). Analisis ini digunakan untuk mengetahui arah hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen apakah positif atau negatif serta untuk memprediksi nilai dari variabel dependen apabila nilai variabel independen mengalami kenaikan atau penurunan nilai. Data yang digunakan biasanya berskala interval atau rasio. Persamaan dari regresi linier sederhana dapat ditulis sebagai berikut:<sup>68</sup>

$$Y = a + bX$$

Dimana :

Y	= Kepatuhan Wajib Pajak UMKM
a	= Bilangan Konstanta
b	= Koefisien regresi
X	= Persepsi Tarif Pajak

---

<sup>68</sup> Agung Abdul Rasul, "Praktik Statistik Ekonomi Dan Bisnis", (Jakarta: Mitra Wicana Media, 2010), h.134.

## 2. Uji Asumsi Klasik

Alat uji yang digunakan adalah uji asumsi klasik yaitu untuk mengetahui apakah terdapat masalah di dalam data regresi. Uji asumsi klasik yang digunakan untuk mengukur bagaimana pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat (Y), maka peneliti menggunakan analisis regresi untuk menunjukkan hubungan antara variabel dependen yang ditentukan dengan satu variabel independen yang bisa dipertanggungjawabkan, maka asumsi-asumsi berikut harus dipenuhi. Apabila data regresi sudah melewati empat pengujian dalam uji asumsi klasik ini yaitu:

### a. Uji Normalitas

Uji Normalitas bertugas untuk mengetahui distribusi data dalam variabel yang akan digunakan dalam penelitian dan sebaiknya dilakukan sebelum data diolah berdasarkan model-model penelitian.<sup>69</sup> Untuk menguji lebih akurat maka diperlukan alat analisis dan SPSS. Uji normalitas dapat dilakukan dengan menggunakan Uji *Kolmogrovsmirnov*. Dimana data dapat dikatakan berdistribusi normal jika nilai *Asymp Sign (2-tailed)*  $\geq 0,05$  maka data berdistribusi normal, jika nilai *Asymp Sign (2-tailed)*  $\leq 0,05$  maka data berdistribusi tidak normal.

---

<sup>69</sup> Sutrisno Hadi, *Metode Research* (Yogyakarta: Andi, 2002), h.207

b. Uji Hipotesis (Uji T atau Uji Parsial)

Uji t digunakan untuk menguji pengaruh variabel independen secara parsial terhadap variabel independent.<sup>70</sup> Uji hipotesis parsial juga didasarkan pada nilai probabilitas yang didapatkan dari pengolahan SPSS pada table *Coefficients* kolom sig atau *Signficance* yaitu:

Jika probabilitas > 0,05 maka Ho diterima.

Jika probabilitas < 0,05 maka Ho ditolak.

Kriteria pengambilan keputusan untuk hipotesis yang diajukan adalah: Jika  $t_{hitung} > t_{table}$  maka Ho ditolak dan Ha diterima (signifikan). Jika  $t_{hitung} < t_{table}$  maka Ho diterima dan Ha ditolak (Tidak signifikan).

c. Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi ( $R^2$ ) merupakan ukuran untuk mengetahui presentase kesesuaian atau ketetapan hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen dalam suatu persamaan regresi. Koefisien regresi digunakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel terikat. Nilai Koefisien determinasi adalah nol dan satu.<sup>71</sup>

---

<sup>70</sup>*Ibid*, h.90

<sup>71</sup>Anwar Sanusi, *Metodologi Penelitian Bisnis* (Jakarta: Salemba empat, 2016), h.97

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Gambaran Umum KPP Pratama Tanjung Karang**

##### **1. Sejarah Singkat KPP Pratama Tanjung Karang**

Kantor Pelayanan Pajak Provinsi Lampung berdiri pada tahun 1963 dengan status Dinas Luar Tingkat 1 Teluk Betung sedangkan Kantor Inspeksi Keuangan berkedudukan di Palembang jadi Kantor Dinas Luar Tingkat 1 Teluk Betung merupakan Kantor yang ada dibawah Kantor Inspeksi Keuangan Palembang. Kantor Dinas Luar Tingkat 1 Teluk Betung tahun 1964 ditingkatkan status menjadi Kantor Inspeksi Keuangan Teluk Betung karena karisidenan Lampung ditingkatkan menjadi Provinsi Lampung. Dikarnakan ekonominya sudah meningkat untuk hadirnya sebuah kantor dalam mengelola penerimaan pajak. Kantor Inspeksi Keuangan Teluk Betung dengan adanya reorganisasi Direktorat Jenderal Pajak diganti menjadi Kantor Inspeksi Pajak Teluk Betung pada tahun 1969. Sesuai dengan keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 276/1989 diubah menjadi Kantor Pelayanan Pajak Bandar Lampung tepatnya pada tanggal 1 April 1989 dan pada tanggal 9 September 2008 sesuai dengan keputusan Direktorat Jendral Pajak No. KEP-159/PJ/2008 diubah menjadi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tanjung Karang. KPP Tanjung Karang kemudian dipecah kembali menjadi 4 Kantor Pelayanan Pajak (KPP) yang diantaranya: KPP Pratama Tanjung Karang, KPP Pratama Kedaton, KPP Pratama Natar, dan KPP Pratama Teluk Betung.

## **2. Visi Misi KPP Pratama Tanjung Karang**

### **a. Visi KPP Pratama Tanjung Karang**

Menjadi institusi pemerintah yang menyelenggarakan sistem administrasi perpajakan modern yang efektif, efisien, dan dipercaya masyarakat dengan intergrasi dan profesionalisme yang tinggi.

### **b. Misi KPP Pratama Tanjung Karang**

Menghimpun penerimaan pajak Negara berdasarkan Undang-Undang perpajakan yang mampu mewujudkan kemandirian pembiayaan anggaran pendapatan dan belanja Negara melalui sistem administrasi perpajakan yang efektif dan efisien.<sup>72</sup>

## **3. Azas dan Tujuan Kantor Pelayanan Pajak Tanjung Karang**

Azas dan tujuan Kantor Pelayanan Pajak terdapat pada pasal 5 ayat (1) dan pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1999. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang ketentuan umum dan Tata cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3262). Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3566).

---

<sup>72</sup>Sub Bagian Umum KPP Pratama Tanjung Karang 2019

#### 4. Wilayah Kerja KPP Pratama Tanjung Karang

KPP Pratama Tanjung Karang sebagai kantor pelayanan pajak yang ada dikota Bandar Lampung didalam kinerjanya melayani masyarakat memiliki pembagian wilayah kerja. Wilayah kerja tersebut berguna mempermudah bagi masyarakat atau wajib pajak membayar pajak sesuai dengan wilayah tinggalnya. Pada tahun 2013-2014 wilayah kerja KPP Pratama Tanjung Karang meliputi wilayah: Tanjung Karang Barat, Tanjung Karang Pusat, Tanjung Karang Timur dan Tanjung Karang. Pada Tahun 2015 terjadi perluasan wilayah kerja KPP Pratama Tanjung Karang meliputi: Tanjung Karang Barat, Tanjung Karang Timur, Tanjung Karang Pusat, Kec.Kedaton, Kec. Kemiling, Kec. Enggal, Kec. Langkapura, Kec. Kedamaian.

#### B. Gambaran Karakteristik Responden

Karakteristik Responden dalam penelitian ini dilihat dari jenis kelamin, usia, tingkat pendidikan, lama usaha, lama menjadi wajib pajak, dan pendapatan.

##### 1. Jenis Kelamin

**Tabel 6**

**Data Responden berdasarkan Jenis Kelamin**

<b>Jenis Kelamin</b>	<b>F</b>	<b>%</b>
Laki-Laki	30	72,5
Perempuan	12	27,5
<b>Total</b>	<b>42</b>	<b>100%</b>

*Sumber: Data Primer diolah 2020*

Tabel diatas menggambarkan data responden berdasarkan jenis kelamin. Berdasarkan tabel diatas, sebanyak 30 responden (72,5%) berjenis kelamin laki-laki dan 12 responden (27,5%) berjenis kelamin perempuan.

## 2. Usia

**Tabel 7**

**Data responden berdasarkan usia**

<b>Usia</b>	<b>F</b>	<b>%</b>
20-29 tahun	-	0
30-39 tahun	7	15,25
40-49 tahun	25	62
50> tahun	10	22,75
<b>Total</b>	<b>42</b>	<b>100%</b>

*Sumber: Data Primer diolah tahun 2020*

Berdasarkan tabel diatas, hasil identifikasi keadaan umum responden berdasarkan umur paling banyak dikisaran usia antara 40-49 tahun sebanyak 25 responden (62%), kisaran usia 30-39 tahun sebanyak 7 responden (15,25%), kisaran usia 50> tahun sebanyak 10 responden (22,75%), dan kisaran usia 20-29 tahun tidak terdapat responden.

### 3. Tingkat Pendidikan

**Tabel 8**

**Data responden berdasarkan Tingkat Pendidikan**

<b>Tingkat Pendidikan</b>	<b>F</b>	<b>%</b>
SD	-	-
SMP	8	23,25
SMA	21	50
S1	13	26,75
<b>Total</b>	<b>42</b>	<b>100%</b>

*Sumber: Data Primer diolah Tahun 2020*

Berdasarkan tabel diatas, hasil identifikasi keadaan umum menurut tingkat pendidikan menunjukkan lulus SD tidak ada responden, sebanyak 8 responden (23,25%) berpendidikan SMP, sebanyak 21 responden (50%) berpendidikan SMA, dan sebanyak 13 responden (26,75%) berpendidikan S1. Berdasarkan data diatas dapat disimpulkan bahwa mayoritas responden berlatar belakang pendidikan SMA.

#### 4. Lama Usaha

**Tabel 9**

**Data Responden berdasarkan Lama Usaha**

<b>Lama Usaha</b>	<b>F</b>	<b>%</b>
1-3 tahun	-	-
3-6 tahun	-	-
6-9 tahun	12	25,75
9> tahun	30	74,25
<b>Total</b>	<b>42</b>	<b>100%</b>

*Sumber: Data Primer diolah tahun 2020*

Tabel diatas menggambarkan data responden berdasarkan Lama Usaha. Berdasarkan tabel diatas, mayoritas responden memiliki usaha selama 9> tahun yaitu sebanyak 30 responden (74,25%), selama 6-9 tahun yaitu sebanyak 12 responden (25,75%), dan selama 1-3 tahun dan 3-6 tahun tidak ada responden.

#### 5. Omset Pertahun

**Tabel 10**

**Data responden berdasarkan Omset Pertahun**

<b>Omset Pertahun</b>	<b>F</b>	<b>%</b>
<600 Juta	42	100
600juta-1M	-	-
1M-4,8M	-	-
>4,8M	-	-
<b>Total</b>	<b>42</b>	<b>100%</b>

*Sumber: Data Primer diolah tahun 2020*

Tabel diatas menggambarkan data responden berdasarkan omset pertahun. Berdasarkan tabel diatas, semua responden memiliki omset <600 juta per tahun.

### C. Gambaran Deskripsi Jawaban Responden

#### 1. Variabel Persepsi Tarif Pajak (X)

Tanggapan dari responden tentang variabel Persepsi Tarif Pajak dapat dilihat pada tabel dibawah:

**Tabel 11**

**Tanggapan dari Responden tentang variabel Persepsi Tarif Pajak**

Indikator	Pilihan Jawaban					Skor
	1	2	3	4	5	
X1	0	6	2	30	4	158
X2	0	2	0	32	8	172
X3	0	0	0	33	9	177
X4	0	2	0	34	6	170
X5	0	2	0	39	1	165
X6	0	0	3	39	0	165
X7	0	2	0	36	4	168
X8	0	0	0	36	6	174
X9	0	8	12	18	4	144
X10	0	4	0	32	6	166

Sumber: Data diolah tahun 2020

Hasil pengujian jawaban kuesioner yang telah dilakukan oleh penelitian menunjukkan bahwa tarif pajak (X) dengan pertanyaan tertinggi yaitu pernyataan 3 yaitu, “Pendaftaran NPWP dapat dilakukan melalui e-Registration dari website pajak”.

## 2. Variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

Tanggapan dari responden tentang variabel Kepatuhan Wajib Pajak dapat dilihat pada tabel dibawah:

**Tabel 12**

### Tanggapan dari responden tentang Kepatuhan Wajib Pajak

Indikator	Pilihan Jawaban					Skor
	1	2	3	4	5	
Y1	0	0	0	29	13	161
Y2	0	0	0	30	12	180
Y3	0	0	0	30	12	180
Y4	0	0	0	31	11	179
Y5	0	0	0	29	13	181
Y6	0	0	0	27	15	183
Y7	0	0	0	38	4	172
Y8	0	0	0	36	6	174
Y9	0	0	0	30	12	180
Y0	0	0	0	34	8	176

*Sumber: Data diolah tahun 2020*

Hasil pengujian jawaban kuesioner yang telah dilakukan oleh penelitian menunjukkan bahwa variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y) dengan pertanyaan tertinggi yaitu pertanyaan 5 “ Saya selalu mengisi SPT sesuai dengan ketentuan perundang-undangan”.

#### D. Uji Instrumen Penelitian

**Tabel 13**  
**Validitas dan Relibilitas**

Variabel	Pertanyaan	R hitung	Sig	R Tabel	Kesimpulan	Cronbach`s Alpha	Titik Kritis	Kesimpulan
Persepsi Tarif Pajak (X)	X1	0,648	0,000	0,304	Valid	0,724	0,6	Reliabel
	X2	0,734	0,000	0,304	Valid			Reliabel
	X3	0,575	0,000	0,304	Valid			Reliabel
	X4	0,661	0,000	0,304	Valid			Reliabel
	X5	0,386	0,012	0,304	Valid			Reliabel
	X6	0,317	0,041	0,304	Valid			Reliabel
	X7	0,627	0,000	0,304	Valid			Reliabel
	X8	0,345	0,025	0,304	Valid			Reliabel
	X9	0,627	0,000	0,304	Valid			Reliabel
	X10	0,462	0,002	0,304	Valid			Reliabel
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	Y1	0,712	0,000	0,304	Valid	0,868	0,6	Reliabel
	Y2	0,854	0,000	0,304	Valid			Reliabel
	Y3	0,823	0,000	0,304	Valid			Reliabel
	Y4	0,579	0,000	0,304	Valid			Reliabel
	Y5	0,502	0,001	0,304	Valid			Reliabel
	Y6	0,669	0,000	0,304	Valid			Reliabel
	Y7	0,414	0,006	0,304	Valid			Reliabel
	Y8	0,482	0,001	0,304	Valid			Reliabel
	Y9	0,731	0,000	0,304	Valid			Reliabel
	Y10	0,337	0,029	0,304	Valid			Reliabel

*Sumber: Data Primer diolah tahun 2020*

Pada jumlah sampel 42, nilai r tabel adalah 0,304. Berdasarkan tabel diatas, masing-masing pertanyaan pada variabel Persepsi Tarif Pajak dan Kepatuhan Wajib Pajak memiliki nilai r hitung yang lebih besar dari r tabel (0,304) sehingga disimpulkan bahwa masing-masing pertanyaan pada variabel Persepsi Tarif Pajak dan Kepatuhan Wajib Pajak adalah Valid. Nilai Cronbach alpha untuk variabel Persepsi Tarif Pajak dan Kepatuhan Wajib Pajak berturut-turut adalah 0,724 dan 0,868. Karena nilainya > 0,6 artinya variabel Persepsi Tarif Pajak dan Kepatuhan Wajib Pajak adalah Reliabel.

## E. Uji Asumsi Klasik

### 1. Uji Normalitas

Metode yang baik dan layak digunakan dalam penelitian ini adalah metode *kolmogrovsmirnov* untuk mengetahui normal atau tidaknya data yang digunakan. Jika hasil *kolmogrovsmirnov* menunjukkan nilai signifikan di atas 0,05 maka data residual terdistribusi dengan normal. Sedangkan jika hasil *kolmogrovsmirnov* menunjukkan nilai signifikan di bawah 0,05 maka data residual terdistribusi tidak normal. Uji normalitas data menggunakan *One Sample kolmogrov-Smirnov Test*.

**Tabel 14**  
**Uji Normalitas**

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		Unstandardized Residual
N		42
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	.0000000
	Std. Deviation	3.37100054
Most Extreme Differences	Absolute	.193
	Positive	.193
	Negative	-.119
Kolmogorov-Smirnov Z		1.251
Asymp. Sig. (2-tailed)		.087

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Sumber: Data Primer diolah tahun 2020

Berdasarkan hasil uji normalitas pada table diatas dengan menggunakan metode One Sample komogrov-smirnov menunjukkan bahwa nilai residual dari hasil uji normalitas dengan menggunakan kolmogrov-smirnov didapatkan hasil nilai asymp.Sig(2-tailed) sebesar  $0,087 > 0,05$  maka  $H_0$  diterima,artinya data ini terdistribusi normal.

## **F. Uji Model Regresi**

### **1. Teknik Analisis Regresi Sederhana**

Analisis regresi sederhana ialah untuk mengetahui apakah antara dua variabel atau lebih mempunyai pengaruh/hubungan atau tidak.Mengukur kekuatan pengaruhnya dan membuat ramalan yang didasarkan pada kuat atau lemahnya pengaruh/ hubungan tersebut.

Persamaan umum regresi sederhana yaitu:

Untuk melihat pengaruh Persepsi Tarif Pajak (X) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y) digunakan analisis regresi linier sederhana dengan persamaan sebagai berikut:

$$\mathbf{Y = a + bX}$$

Dimana:

- Y = Kepatuhan Wajib Pajak UMKM
- a = Bilangan Konstanta
- b = Koefisien regresi
- X = Persepsi Tarif Pajak

Hasil pengolahan Software SPSS untuk analisis regresi sederhana disajikan pada table berikut:

**Tabel 15**  
**Analisis Regresi Sederhana**

Coefficients <sup>a</sup>						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	20.755	7.075		2.933	.000
	PERSEPSI TARIF PAJAK	.567	.179	.448	3.168	.003

a. Dependent Variable: KEPATUHAN WAJIB PAJAK

Sumber: Data Primer diolah 2020

Berdasarkan hasil perhitungan pada tabel diatas, diperoleh bentuk persamaan regresi linier sederhana sebagai berikut:

$$Y = 20,755 + 0,567 X$$

Dari persamaan regresi linier sederhana diatas diperoleh nilai konstanta sebesar 20,755. Artinya jika variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y) tidak dipengaruhi oleh variabel independen yaitu Persepsi Tarif Pajak (X) bernilai nol, maka besarnya rata-rata Kepatuhan Wajib Pajak (Y) bernilai 32,933.

Tanda Koefisien regresi variabel independen menunjukkan arah hubungan dari variabel tersebut dengan Kepatuhan Wajib Pajak (Y). Koefisien regresi untuk variabel independen Persepsi Tarif Pajak (X) bernilai positif, menunjukkan adanya hubungan yang searah antara

Persepsi Tarif Pajak (X) dengan Kepatuhan Wajib Pajak (Y). Koefisien regresi variabel Tarif Pajak (X) sebesar 0,567 mengandung arti untuk setiap pertambahan Tarif Pajak (X) sebesar satu satuan akan menyebabkan meningkatnya Kepatuhan Wajib Pajak (Y) sebesar 0,567.

### **G. Uji Hipotesis Penelitian**

Hipotesis statistik yang digunakan sebagai berikut:

Ho: Persepsi Tarif Pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Ha: Persepsi Tarif Pajak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Kriteria Uji:

1. Jika nilai  $t$  hitung  $< t$  tabel, maka Ho diterima (Tidak Signifikan)
2. Jika nilai  $t$  hitung  $> t$  tabel, maka Ho ditolak (Signifikan)

Pada jumlah sampel ( $n$ ) 42 dan jumlah variabel bebas ( $k$ ) 1, diperoleh nilai  $df = n - k - 1 = 42 - 1 - 1 = 40$ . Pada tingkat signifikansi 0,05 maka nilai  $t$  tabel adalah 2,021.

#### **1. Uji Parsial (Uji T)**

Uji T ini digunakan untuk menguji pengaruh variabel independen secara parsial terhadap variabel dependen, yaitu pengaruh variabel independen Tarif Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak yang merupakan variabel dependen.

**Tabel 16**

**Pengujian Hipotesis Secara Parsial (Uji T)**

**Coefficients<sup>a</sup>**

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	20.755	7.075		2.933	.000
	PERSEPSI TARIF PAJAK	.567	.179	.448	3.168	.003

a. Dependent Variable: KEPATUHAN WAJIB PAJAK

*Sumber: Data diolah tahun 2020*

Berdasarkan hasil pengujian regresi secara parsial pada tabel diatas, menunjukkan bahwa variabel Persepsi Tarif Pajak berpengaruh secara positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada UMKM kain yang terdaftar di KPP Pratama T.Karang, hal ini ditunjukkan dengan uji t yang memiliki nilai signifikan lebih kecil dari nilai 0,05 atau signifikansi  $0,03 < 0,05$ . Dapat disimpulkan bahwa Persepsi Tarif Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM.

**2. Koefisien Determinasi**

Selain menggunakan analisis regresi, hubungan Tarif pajak (X) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y) dapat dianalisis menggunakan metode Koefisien Determinasi dengan tujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh dari Tarif Pajak (X) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y). Adapun persamaan untuk mengetahui koefisien determinasi adalah sebagai berikut:

**Tabel 17**

**Koefisien Determinasi ( $R^2$ )**

**Model Summary**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.448 <sup>a</sup>	.201	.181	3.143

a. Predictors: (Constant), TARIF PAJAK

*Sumber: Data diolah tahun 2020*

Berdasarkan tabel diatas, nilai koefisien determinasi (R Square) sebesar 0,201. Besarnya angka R square adalah 0,201 atau 20,1%. Artinya variabel Persepsi Tarif Pajak (X) memberikan pengaruh sebesar 20,1% terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y). Sedangkan sisanya sebesar 79,9% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diamati dalam penelitian ini.

## **H. Pembahasan Hasil Penelitian**

### **1. Pengaruh Persepsi Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

Berdasarkan variabel Persepsi Tarif pajak, mempunyai t hitung yaitu 3,168 dengan t tabel sebesar 2,021 (df dengan sebesar signifikansi 0,025). Jadi t hitung > t tabel sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel X (Persepsi Tarif Pajak) memiliki kontribusi terhadap Y (Kepatuhan Wajib Pajak). Adapun hasil penelitian diperoleh dari nilai signifikansi untuk variabel Tarif Pajak sebesar 0,003 atau  $0,003 < 0,05$  dapat disimpulkan jika nilai signifikansi  $< 0,05$  maka  $H_0$  diterima sehingga variabel Persepsi Tarif Pajak berpengaruh secara positif dan

signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Hal ini sesuai dengan penelitian yang disampaikan oleh Erard dan Feinstin bahwa salah satu yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak yaitu persepsi dari wajib pajak atas kewajaran dan keadilan beban pajak yang mereka tanggung.

Tarif pajak yang digunakan pada sektor UMKM yaitu tarif pajak penghasilan final sebesar 0,5% dari peredaran bruto tertentu.<sup>73</sup> Persepsi wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya menitikberatkan pada kesederhanaan prosedur pembayaran pajak, kebutuhan perpajakan wajib pajak, asas keadilan dalam peraturan dalam perundang-undangan perpajakan. Dengan persepsi tarif pajak sebesar 0,5% peneliti berasumsi bahwa wajib pajak memiliki anggapan positif terhadap pengenaan tarif yang baru. Berdasarkan jawaban para wajib pajak banyak yang setuju untuk memilih tarif yang rendah karena akan memudahkan wajib pajak dalam menghitung pajak terutang.

---

<sup>73</sup> Rahayu, S.K. Perpajakan Indonesia: Konsep & aspek formal, (Yogyakarta: Graha Ilmu). 2013. h.57

## 2. Pandangan Ekonomi Islam Tentang Pengaruh Persepsi Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Dalam islam, segala sesuatu yang diciptakan oleh Allah memiliki maksud dan tujuan tertentu. Di dalam Al-Qur'an Allah telah memberikan segala perintah dan petunjuk sebagai pedoman hidup umatnya dimuka bumi ini. Dan sebagai umatnya yang ditunjuk sebagai khalifah dimuka bumi, tugas manusia adalah mengikuti segala perintah dan menjauhi larangannya. Umat muslim hanya perlu mengikuti apa yang diperintahkan Allah di dalam Al-qur'an untuk mendapatkan rahmat dan rezekinya. Namun bukan berarti Allah tidak pernah memerintahkan pemungutan pajak. Didalam Al-qur'an, Ulil Amri (Pemerintah) hanya diperintahkan untuk memungut pajak dari para kaum non-muslim yang kafir. Kedua pajak ini dipungut dari kaum kafir dengan tujuan berbeda. *Kharaj* merupakan pajak yang dikenakan kepada kaum kafir atas tanah *Kharajiyah* dan *Jizyah* dikenakan sebagai denda atas keamanan dan perlindungan yang didapatkan karena hidup dinegara islam.

Walaupun pajak tidak diperintahkan secara langsung oleh Allah kepada umatnya di dalam Al-qur'an, namun jika kita mengkaji firman Allah dalam Qs. An-Nisa (4): 59 yang berbunyi:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اَطِيعُوْا اللّٰهَ وَاَطِيعُوْا الرَّسُوْلَ وَاُوْلٰى الْاَمْرِ مِنْكُمْ ط ۗ فَاِنْ تَنٰزَعْتُمْ فِيْ شَيْءٍ فَرُدُّوْهُ اِلَى اللّٰهِ  
وَالرَّسُوْلِ اِنْ كُنْتُمْ تُوْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ ۚ ذٰلِكَ خَيْرٌ وَّاَحْسَنُ تَاْوِيْلًا ﴿٥٩﴾

Artinya: “*Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.*”<sup>74</sup>

Ayat diatas menjelaskan selain kita menaati perintah-Nya dan Rasulullah, Allah juga memerintahkan umat-Nya untuk menaati perintah ulil Amri, dalam hal ini adalah pemerintah yang memimpin dalam suatu negara. Pajak merupakan perintah yang berasal dari pemerintahan (*Ulil Amri*), sehingga secara tidak langsung, Allah juga memerintahkan umat muslim membayar pajak lewat perintahnya untuk mengikuti perintah *ulil amri* (pemerintah).<sup>75</sup>

---

<sup>74</sup>Kitab Suci Al qur'an, ( PT. Suara Agung : Jakarta, 2013 ), hlm. 203

<sup>75</sup>Prof. Dr. Hamka, *Tafsir Al – Azhar*, (Gema Insani : Depok, 2015), Jilid 3.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Hasil Penelitian Secara Parsial (Uji T) diketahui nilai signifikan untuk variabel Persepsi Tarif pajak (X) sebesar  $0,003 < 0,05$ . Jika nilai signifikansi  $< 0,05$  maka  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima, sehingga variabel Persepsi Tarif Pajak berpengaruh secara positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel Persepsi Tarif Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM.

Berpengaruhnya Persepsi Tarif Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM karena dengan adanya tarif pajak yang rendah maka para pelaku UMKM dapat dengan mudah dalam menghitung pajak terutangnya dan patuh akan wajib pajak.

2. Pandangan Ekonomi Islam tentang tarif pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi suatu negara. Dalam islam diperbolehkan memungut pajak untuk kemaslahatan umat. Oleh karena itu, pajak tidak boleh dipungut dengan cara paksa dan kekuasaan semata, melainkan karena adanya kewajiban kaum muslimin yang dipikulkan kepada negara, seperti pembangunan, memberi rasa aman, pengobatan, dan pendidikan.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Agung Abdul Rasul, *Praktik Statistik Ekonomi Dan Bisnis*, Jakarta: Mitra Wicana Media 2010.
- Anwar Sanusi, *Metodologi Penelitian Bisnis*, Jakarta: Salemba empat, 2016.
- Aristanti Widyaningsih, *Hukum Pajak dan Perpajakan*, Bandung: Alfabeta, 2013.
- Devano Sony, *Perpajakan: Konsep, Teori, dan Isu*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.
- Direktorat penyusunan APBN, Direktorat Jendral Anggaran, Informasi APBN 2018.
- Direktorat Jendral Pajak RI. Buku informasi Perpajakan. Jakarta: Direktorat Jendral Pajak Departemen Keuangan Republik Indonesia, 2004.
- Early Suandy, *Hukum Pajak Edisi 7*, Jakarta: Salemba Empat, 2017.
- Gunandi, *Ketentuan Dasar Pajak Penghasilan*, Jakarta: Penerbit Salemba Empat, 2007.
- Gusfahmi, *Pajak Menurut Syariah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.
- Hi. Sastro Wahdino, *Ekonomi Makro dan Mikro Islam*, (Jakarta: PT. Dwi Chandra Wacana, 2001
- Iqbal Hasan, *Analisis Data Penelitian Dengan Statistik*, Jakarta: Bumi Aksara, 2008.
- Kitab Suci Al Qur'an, PT. Suara Agung :Jakarta, 2013.
- Mardiasmo, *Perpajakan Edisi Revisi*, Yogyakarta: CV. Andi, 2009.
- M. Arie Mooduto, *Ekonomi Islam Pilihan Mutlak Seorang Muslim*, Jakarta: 2012.
- M. Syahril Yusuf, *Entrepreneurship*, Jakarta: Lentera Ilmu Cendikia, 2010
- M. Zain, *Manajemen Perpajakan*, Jakarta: Salemba Empat, 2008.
- Nasrullah Yusuf, *Kewirausahaan (Inovasi dan bisnis Kecil)*, Unil, Lampung, 2008.

- Prof. Dr. Hamka, *Tafsir Al – Azhar*, Gema Insani : Depok, 2015 Jilid 3
- Rahayu,S.K. *Perpajakan Indonesia: Konsep & aspek formal*, Yogyakarta: Graha Ilmu,2013.
- Siti Kurnia Rahayu, *Perpajakan Indonesai: Konsep & aspek formal*, Yogyakarta: Graha Ilmu,2010.
- Sugiyono, *Metodologi Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, R&d* Bandung: Alfabeta,2016.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi (Mix Method)*, Bandung: Alfabeta,2017.
- Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Edisi Revisi, Jakarta: Rineka Cipta, 2010.
- Sutrisno Hadi, *Metode Research*, Yogyakarta: Andi, 2002.
- Timbul Hamongan dan Imam Mukhlis, *Dimensi Ekonomi Perpajakan dalam Pembangunan Ekonomi*, Jakarta: Raih Asa Sukses,2012.
- V. Wiratna Sujarweni, *Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2014.
- Waluyo, *Perpajakan Indonesia*,Jakarta: Salemba Empat, 2013.

### **Kamus**

- Tim penyusun kamus, *Kamus Besar Bahasa Indonesia ed.3 cet.4*, Jakarta:Balai Pustaka, 2007

### **Undang-Undang**

- Undang-Undang No.20 Tahun 2008 Tentang UMKM (Jakarta: CV.Eko Jaya, 2008.
- Undang-Undang No.28 tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum & Tatacara Perpajakan, Jakarta: CV.Eko Jaya, 2008.

### **Karya Ilmiah**

- Adi Ratno Pamuji, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Pemilik Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dalam Memenuhi Kewajiban Perpajakan (Studi pada Wajib Pajak Pemilik UMKM di KPP Pratama Malang Selatan)*. Artikel Ilmiah: Malang, 2013.

- Ainil Huda, *Pengaruh Persepsi atas Efektifitas Sistem Perpajakan, Kepercayaan, Tarif Pajak dan Kemanfaatan NPWP Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak*. Jom FEKON Vol. 2 No. 2 Oktober. Pekanbaru: Universitas Riau.2015
- Diyat Suhendri, *Pengaruh Pengetahuan, Tarif Pajak dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Kegiatan Usaha dan Pekerjaan Bebas di Kota Padang*. Artikel Ilmiah: Padang.2015
- Febirizki Damayanty Prawagis, et.al., *Pengaruh Pemahaman Atas Mekanisme Pajak, Persepsi Tarif Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM*. Jurnal Perpajakan. Vol. 10. No. 1. Malang: Universitas Barawijaya.2016
- Herman et.al. *“Peranan Usaha Mikro Kecil dan Menengah dalam pembangunan Ekonomi Indonesia melalui Pajak (Peraturan Pemerintah No.46 Tahun 2013)”*. Artikel Ilmiah: Universitas Mercu Buana.2013
- Isnaini Nurrohmah, *“Analisis Perkembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Sebelum dan Sesudah Menerima Pembiayaan Musyarakah Pada Koperasi Jasa Keunagan Syariah BMT”* Studi kasus: BMT Beringharjo, Yogyakarta), Program sarjana Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Yogyakarta, 2015
- Johan Santoso dan Nugroho Alamjaya Sutjip. *Persepsi Konsumen Terhadap Membership Card Dan Pengaruhnya Terhadap Loyalitas Konsumen Di Narita Hotel Surabaya*. Jurnal Manajemen Perhotelan, Vol. 1, No 1.2013
- Listyowati, Yuli Chomsatu.S, Suhendro., *“Faktor-faktor yang mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak”*., Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis Airlangga, Vol.3 No.1.,2018.
- Pasca Rizki Dwi Ananda Dkk, *“Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Tarif pajak, dan Pemahaman Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib pajak (Studi pada UMKM yang terdaftar sebagai wajib pajak di KPP Pratama Batu”*., Artikel Ilmiah: Malang,2014.
- Pertiwi Kundalini., *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Dan Pelayanan Pegawai Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kabupaten Temanggung Tahun 2015*. Karya Ilmiah: Yogyakarta.2016
- Sri Rahayu & Ita Salsalina Lingga, *Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*..Jurnal Akuntansi, vol.1. No. 119-138, 2009.

# LAMPIRAN

## Lampiran 1

### KUESIONER PENELITIAN

PENGARUH PERSEPSI TERIF PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB  
PAJAK UMKM DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM (Studi pada UMKM  
Kain yang terdaftar di KPP Pratama T.Karang)

Kepada Yth,

Bpk/Ibu Wajib Pajak

KPP Pratama T.Karang

Bapak/Ibusaudara/I dalam rangka menyelesaikan karya ilmiah (Skripsi) yang digunakan sebagai salah satu syarat mendapat gelar S1 pada program studi Ekonomi Syariah di Universitas Raden Intan Lampung, saya:

Nama : Siti Mariyani

NPM : 1551010298

Jurusan : Ekonomi Syariah

Memohon kesediaan Bapak/Ibu /Saudara/I untuk mengisi kuesioner penelitian ini. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi seluruh pihak. Sehingga diharapkan Bapak/Ibu/Saudara/I dapat bersedia mengisi kuesioner penelitian ini dengan sebenar-benarnya.

Atas perhatian dan waktu yang telah diluangkan Bpk/ibu/saudara/I dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan kuesioner ini, saya ucapkan terimakasih.

Hormat Saya,

Siti Mariyani

## Identitas Responden

Mohon dengan hormat kesediaan Bapak/ibu/saudra/I

untuk menjawab pertanyaan di bawah ini dengan member tanda (✓) pada pilihan jawaban sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.

1. Nama :
2. Jenis Kelamin :  Laki-Laki  Perempuan
3. Pendidikan terakhir :
4. Berapa lama anda menjadi wajib pajak?
  - a.  1-2 tahun
  - b.  3-4 tahun
  - c.  5-6 tahun
  - d.  lebih dari 6 tahun
5. Berapa Usia anda ?
  - a.  20-29 tahun
  - b.  30-39 tahun
  - c.  40-49 tahun
  - d.  50 tahun keatas
6. Lama Usaha
  - a.  1-3 tahun
  - b.  3-6 tahun
  - c.  6-9 tahun
  - d.  9 tahun keatas
7. Omset per tahun
  - a.  <600 juta
  - b.  600 juta- 1 Miliar
  - c.  1-4,8 Miliar
  - d.  4,8 Miliar

### Petunjuk Pengisian Kuesioner

Mohon mengisi daftar pernyataan dibawah ini dengan memberikan tanda (✓) pada alternatif jawaban yang paling sesuai dengan pendapat anda.

Keterangan :

- SS : Sangat Setuju
- S : Setuju
- KS : Kurang Setuju
- TS : Tidak Setuju
- STS : Sangat Tidak Setuju

### KUESIONER PENELITIAN

#### 1. Persepsi Tarif Pajak (X)

No.	Pernyataan	Jawaban				
		SS	S	KS	TS	STS
1	Pembayaran pajak melalui <i>e-banking</i> mudah, aman, dan terpercaya.					
2	Peraturan pajak terbaru dapat di <i>update</i> melalui internet dengan mudah dan cepat.					
3	Pendaftaran NPWP dapat dilakukan melalui <i>e-Registration</i> dari website pajak.					
4	Penyampaian SPT melalui <i>drop box</i> dapat dilakukan dimana saja dan memudahkan wajib pajak.					
5	Penerimaan penghasilan tinggi memiliki suatu kemampuan untuk membayar pajak penghasilan lebih besar.					
6	Sebagai wajib pajak saya menggunakan dasar pengenaan pajak 0,5% dari omset untuk perhitungan pajak penghasilan.					
7	Pajak penghasilan yang harus dibayarkan oleh usaha saya terlalu tinggi jika mempertimbangkan manfaat yang diberikan oleh pemerintah.					
8	Secara umum saya percaya bahwa cara pembebanan pajak penghasilan didistribusikan secara adil kepada wajib pajak.					
9	Manfaat yang saya terima dari pemerintah sebagai pertukaran/ timbale balik atas pembayaran pajak penghasilan yang kami					

	bayarkan telahsesuai.					
10	Pengenaan tarif 0,5% dari usaha dengan pendapatan bruto kurang dari 4,8 M bersifat adil.					

## 2. KepatuhanWajibPajak (Y)

No.	Pernyataan	Jawaban				
		SS	S	KS	TS	STS
1	Saya mendaftarkan NPWP atas kemauan sendiri.					
2	Setiap wajib pajak harus mendaftarkan diri untuk NPWP.					
3	Saya telah mengetahui batas akhir pelaporan pajak.					
4	Saya memiliki kesadaran dan kepatuhan dalam memenuhi kewajiban perpajakan dengan menyampaikan SPT tepat waktu.					
5	Saya selalu mengisi SPT sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.					
6	Teknologi informasi mempermudah pelaporan SPT sehingga mendorong wajib pajak untuk melapor sebelum batas waktu berakhir.					
7	Sebagai wajib pajak saya sudah melakukan perhitungan/pencatatan dengan benar.					
8	Pemeriksaan pajak dapat mempermudah wajib pajak untuk membayar tepat waktu.					
9	Adanya bunga dalam tunggakan pajak akan menambah beban pajak.					
10	Saya bersedia membayar kewajiban pajak serta tunggakan pajaknya.					

### Data UMKM Kain KPP Pratama T.Karang

No.	NPWP	Nama	Alamat	Kecamatan	Kota	Komoditi Industri	Keterangan
1	86.493.040.9-322.000	M. KEVIN ALANDRU	JL.R SUPRAPTO GG WAWAY NO.26 RT 001 RW 002, PELITA	ENGGAL	BANDAR LAMPUNG	KAIN KATUN	PEDAGANG
2	76.253.990.6-322.000	M. TAZAR	JL. WAY PUNGGUR LK.1 NO.4 PAHOMAN	ENGGAL	BANDAR LAMPUNG	KAIN KATUN	PEDAGANG
3	72.195.099.6-322.000	IMAM	JL. P.POLEM GG SAWO 3 LK 3 NO.27 RT 007	TANJUNG KARANG BARAT	BANDAR LAMPUNG	KAIN KATUN	PEDAGANG
4	06.287.989.5-322.000	AMIN M	KEBUN SAWO SIMPUR NO.37	ENGGAL	BANDAR LAMPUNG	KAIN TAPIS	PEDAGANG
5	01.919.549.4-322.000	IDAMAN	JL.IMAM BONJOL NO. 188 RT.002 RW 001	TANJUNG KARANG BARAT	BANDAR LAMPUNG	KAIN TAPIS	PEDAGANG
6	81.468.108.6-322.000	BERKAH SAKAI SAMBAYAN	JL. ST. SLAMET NO. 34 LK.1 RT 006	KEDAMAIAN	BANDAR LAMPUNG	KAIN TAPIS	PRODUSEN
7	08.504.416.2-322.000	WATINI	JL.SADEWO ATAS NO.22 RT 003 RW 003	TANJUNG KARANG TIMUR	BANDAR LAMPUNG	KAIN TAPIS	PRODUSEN
8	83.698.961.6-322.000	EMKA PUTRA PRATAMA	CENTRAL PLAZA JL.KARTINI NO 21 DURIAN PAYUNG	TANJUNG KARANG PUSAT	BANDAR LAMPUNG	KAIN TAPIS	PRODUSEN
9	90.359.780.5-322.000	RIRIN ERBITA	JL.H.A SALIM GG SENEN LK 2 NO.21 RT 006,KALIAWI	TANJUNG KARANG PUSAT	BANDAR LAMPUNG	KAIN TAPIS	PEDAGANG
10	86.426.380.1-322.000	NOVI VERAWATI	JL. WR MONGINSIDI GG HAMIM LK 1 NO 29	TANJUNG KARANG PUSAT	BANDAR LAMPUNG	KAIN BATIK	PEDAGANG
11	86.699.196.1-322.000	DERI TARAKA	JL. TERATAI LK 1 NO 2 RT 005, RAWALAUT	ENGGAL	BANDAR LAMPUNG	KAIN BATIK	PEDAGANG
12	73.388.063.7-322.000	AFIF ISHAR	CENDANA RAYA BUMI ASRI BLOK J NO 7 RT 003	KEDAMAIAN	BANDAR LAMPUNG	KAIN BATIK	PEDAGANG
13	48.700.840.1-322.000	YENNI PURNAMA SARI	JL. HI ABDRAHMAN NO 36 RT 002 RW 002	TANJUNG KARANG BARAT	BANDAR LAMPUNG	KAIN KATUN	PEDAGANG
14	76.121.071.5-322.000	MASTIAH	JL AGUS SALIM GG BENGKEL LK III NO 53 RT 005	TANJUNG KARANG PUSAT	BANDAR LAMPUNG	KAIN TAPIS	PEDAGANG
15	80.253.637.5-322.000	INDRA JAYA	JL. JEND SUPRAPTO GG MASJID LK IINO 6 RT 005	ENGGAL	BANDAR LAMPUNG	KAIN TAPIS	PEDAGANG
16	08.491.817.6-322.000	YUDISTIRA	JL.IMAM BANJOL NO 84 RT 02 RW 01	TANJUNG KARANG BARAT	BANDAR LAMPUNG	KAIN KATUN	PEDAGANG

17	76.055.401.4-322.000	SUYATNO	JL.AGUS SALIM GG MANGGA 2 NO 38 RT 002 KELAPA TIGA	TANJUNG KARANG PUSAT	BANDAR LAMPUNG	KAIN BATIK	PEDAGANG
18	07.444.650.1-322.000	MAWARDI	JL ANTARA NO 32A LK 5 RT 002 RW 003	TANJUNG KARANG BARAT	BANDAR LAMPUNG	KAIN KATUN	PEDAGANG
19	55.758.288.9-322.000	NUR YUNITA	JL P.KEMERDEKAAN NO 185 RT 005	KEDAMAIAN	BANDAR LAMPUNG	KAIN TAPIS	PEDAGANG
20	86.651.317.9-322.000	DIMAS INDRIYANTO	JL. BLORA GG SENTOSA 2 LK 2 NO 46 RT 002	TANJUNG KARANG BARAT	BANDAR LAMPUNG	KAIN TAPIS	PEDAGANG
21	86.692.258.7-322.000	YULYA ASTUTI	JL. RADEN IMBA KESUMA RATU GG CEMPAKA NO 49	KEMILING	BANDAR LAMPUNG	KAIN BATIK	PEDAGANG
22	02.707.397.2-322.000	MUTIARA ART	PERUM GUNTER II BLOK C NO 2 RT.002	KEMILING	BANDAR LAMPUNG	KAIN TAPIS	PEDAGANG
23	31.799.073.7-322.000	BAGUS ADI PERKASA	JL.IMAM BONJOL GG DAMAI 2 NO 14 LK I RT 001	KEMILING	BANDAR LAMPUNG	KAIN BATIK	PEDAGANG
24	02.233.177.1-322.000	RESSA	JL ADI SUCIPTO NO 08	TANJUNG KARANG TIMUR	BANDAR LAMPUNG	KAIN KATUN	PEDAGANG
25	03.157.625.9-322.000	MODERONI	JL.AGUS SALIM NO 152 RT 002 RW 003	TANJUNG KARANG PUSAT	BANDAR LAMPUNG	KAIN BATIK	PEDAGANG
26	70.094.819.3-322.000	GUMILAR NAHARA	JL. KEBERSIHAN NO 51 , SUKADANAHAM	TANJUNG KARANG BARAT	BANDAR LAMPUNG	KAIN KATUN	PEDAGANG
27	07.447.135.0-322.000	DEDY JUNI HENDRI	JL. BATU SANGKAR NO 92 BAMBU KUNING	TANJUNG KARANG PUSAT	BANDAR LAMPUNG	KAIN TAPIS	PEDAGANG
28	06.105.302.1-322.000	BARLIANTO CHAN	JL.TANJUNG PINANG NO 01	ENGGAL	BANDAR LAMPUNG	KAIN TAPIS	PEDAGANG
29	86.319.245.6-322.000	M.ATHALLAH AIDANE	JL.MR.GELE HARUN NO 19 RT 006, RAWALAUT	ENGGAL	BANDAR LAMPUNG	KAIN TAPIS	PEDAGANG
30	66.911.899.4-322.000	ODIE	JL. WR MONGINSIDI GG HASAN NO 24	TANJUNG KARANG PUSAT	BANDAR LAMPUNG	KAIN TAPIS	PEDAGANG
31	86.370.350.0-322.000	IKA MARCELA JULIANTI	JL.M.SUTIYOSO GG BUNTU RT 007, KOTA BARU	TANJUNG KARANG TIMUR	BANDAR LAMPUNG	KAIN BATIK	PEDAGANG
32	01.130.428.4-322.000	EDDY VISCO	JL.RADEN INTAN NO 112	ENGGAL	BANDAR LAMPUNG	KAIN TAPIS	PEDAGANG
33	76.197.937.6-322.000	ANDIKA SAPUTRA	JL.AGUS SALIM GG HI.IBRAHIM LK I NO 25 RT 003	TANJUNG KARANG PUSAT	BANDAR LAMPUNG	KAIN TAPIS	PEDAGANG
34	75.100.901.0-322.000	WINDA TRI ARISTA	JL.CUT NYAK DIEN NO 033 RT 008,PALAPA	TANJUNG KARANG PUSAT	BANDAR LAMPUNG	KAIN BATIK	PEDAGANG
35	08.493.268.0-322.000	ADILAH ZAKARIA	JL.COKRO AMINOTO NO.70 RT 003 RW 002	ENGGAL	BANDAR LAMPUNG	KAIN TAPIS	PEDAGANG
36	02.044.049.5-322.000	KOFANA JAYA	JL.KUTILANG NO 19 RT 001 RW 001	TANJUNG KARANG	BANDAR LAMPUNG	KAIN KATUN	PEDAGANG

37	03.273.338.8-322.000	LIA COLLECTION	JL.P.ANTASARI GG WARU 1 RT 012	KEDAMAIAN	BANDAR LAMPUNG	KAIN KATUN	PEDAGANG
38	01.704.481.9-322.000	BUNGA MAYANG	JL.JATI NO 24 RT 03, TANJUNG RAYA	KEDAMAIAN	BANDAR LAMPUNG	KAIN KATUN	PEDAGANG
39	02.044.263.8-322.000	GRIYA BATIK SINTA	JL.IR.HI.JUANDA NO.75, PAHOMAN	ENGGAL	BANDAR LAMPUNG	KAIN BATIK	PRODUSEN
40	86.889.702.6-322.000	BATIK GABOVIRA	JL.CIK DITIRO A1 NO 1-2, BERINGIN RAYA	KEMILING	BANDAR LAMPUNG	KAIN BATIK	PRODUSEN
41	08.495.124.3-322.000	OJI SAPUTRA	JL.MH.THAMRIN GG SIHABUDDIN RT 002 RW 002	TANJUNG KARANG PUSAT	BANDAR LAMPUNG	KAIN KATUN	PEDAGANG
42	02.880.613.1-322.000	BAGUS	JL.SAMRATULANGI GG.MAWAR I NO 66	TANJUNG KARANG BARAT	BANDAR LAMPUNG	KAIN KATUN	PEDAGANG

## Lampiran 2: Data Hasil Kuesioner

RESPONDEN	X1	X2	X3	X4	X5	X6	X7	X8	X9	X10	TOTALX	Y1	Y2	Y3	Y4	Y5	Y6	Y7	Y8	Y9	Y10	TOTALY
1	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40	4	4	4	4	5	4	4	4	4	4	41
2	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	39	5	5	5	5	4	4	4	5	5	5	47
3	2	4	4	4	4	4	4	4	3	4	37	4	4	4	4	4	5	4	4	4	4	41
4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	39	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	41
5	4	4	4	4	4	4	4	4	3	5	40	5	5	5	5	4	5	5	5	5	4	48
6	4	4	4	4	4	4	4	4	2	4	38	5	5	5	5	4	5	4	5	5	4	47
7	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40	5	5	5	4	4	4	4	4	5	5	45
8	2	4	4	4	2	4	4	4	4	4	36	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
9	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40	4	4	4	4	5	4	4	4	4	4	41
10	4	4	4	4	4	4	5	5	5	5	44	4	4	4	4	5	4	4	4	4	4	41
11	4	4	4	4	4	4	5	5	5	5	44	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	41
12	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40	4	4	4	5	4	5	4	4	4	4	43
13	5	5	5	4	4	4	4	4	4	4	43	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
14	4	4	5	5	4	4	5	5	5	5	46	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
15	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40	4	4	5	4	5	5	4	4	5	5	45
16	4	4	4	4	4	4	4	4	2	2	36	4	4	4	4	4	5	4	4	4	4	41
17	4	4	4	4	4	4	4	4	5	4	41	4	5	5	5	5	5	4	5	4	4	46
18	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
19	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	39	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
20	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40	4	4	4	4	5	4	4	4	4	4	41
21	4	2	4	2	2	4	2	5	2	5	32	5	5	5	5	5	5	5	4	5	4	48
22	2	2	4	2	4	3	4	4	2	2	29	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	41
23	4	4	4	4	4	3	4	5	2	5	39	5	5	4	4	4	5	5	5	5	5	47
24	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
25	4	4	4	4	4	4	4	4	2	2	36	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
26	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
27	4	4	4	5	5	4	4	4	2	2	38	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
28	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
29	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
30	4	5	5	5	4	4	4	4	3	4	42	5	5	5	5	5	5	4	4	5	5	48
31	4	5	5	5	4	4	4	4	4	4	43	5	5	5	5	5	5	4	5	5	4	48
32	2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	38	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
33	2	4	4	4	4	4	2	4	2	4	34	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
34	2	4	4	4	4	4	4	4	3	4	37	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
35	3	4	4	4	4	4	4	4	3	4	38	4	4	4	5	4	4	4	4	4	4	41
36	3	4	4	4	4	4	4	4	3	4	38	5	4	4	4	4	4	4	4	5	4	42
37	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40	4	4	4	4	4	5	4	4	4	4	45
38	5	5	5	4	4	4	4	4	3	4	42	5	5	5	4	5	5	4	4	5	4	50
39	4	5	5	5	4	4	4	4	3	4	42	5	5	5	4	5	4	4	4	5	5	50
40	4	5	5	5	4	4	4	4	3	4	42	5	4	4	4	4	5	5	4	4	4	47
41	5	5	5	4	4	4	5	5	3	4	44	4	5	5	5	5	5	4	4	4	4	49
42	5	5	5	4	4	4	4	4	4	4	43	4	4	4	5	5	4	4	4	4	4	46

## Tabulasi Data Variabel Penelitian

### 1. Tanggapan dari Responden tentang variabel Tarif Pajak (X)

Indikator	Pilihan Jawaban					Skor
	1	2	3	4	5	
X1	0	6	2	30	4	158
X2	0	2	0	32	8	172
X3	0	0	0	33	9	177
X4	0	2	0	34	6	170
X5	0	2	0	39	1	165
X6	0	0	3	39	0	165
X7	0	2	0	36	4	168
X8	0	0	0	36	6	174
X9	0	8	12	18	4	144
X10	0	4	0	32	6	166

Sumber: Data diolah tahun 2020

### 2. Tanggapan dari responden tentang Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

Indikator	Pilihan Jawaban					Skor
	1	2	3	4	5	
Y1	0	0	0	29	13	161
Y2	0	0	0	30	12	180
Y3	0	0	0	30	12	180
Y4	0	0	0	31	11	179
Y5	0	0	0	29	13	181
Y6	0	0	0	27	15	183
Y7	0	0	0	38	4	172
Y8	0	0	0	36	6	174
Y9	0	0	0	30	12	180
Y0	0	0	0	34	8	176

Sumber: Data diolah tahun 2020

### Lampiran 3

#### Uji Validitas dan Relibilitas

Variabel	Pertanyaan	R hitung	Sig	R Tabel	Kesimpulan	Cronbach`s Alpha	Titik Kritis	Kesimpulan
Tarif Pajak (X)	X1	0,648	0,000	0,304	Valid	0,724	0,6	Reliabel
	X2	0,734	0,000	0,304	Valid			Reliabel
	X3	0,575	0,000	0,304	Valid			Reliabel
	X4	0,661	0,000	0,304	Valid			Reliabel
	X5	0,386	0,012	0,304	Valid			Reliabel
	X6	0,317	0,041	0,304	Valid			Reliabel
	X7	0,627	0,000	0,304	Valid			Reliabel
	X8	0,345	0,025	0,304	Valid			Reliabel
	X9	0,627	0,000	0,304	Valid			Reliabel
	X10	0,462	0,002	0,304	Valid			Reliabel
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	Y1	0,712	0,000	0,304	Valid	0,868	0,6	Reliabel
	Y2	0,854	0,000	0,304	Valid			Reliabel
	Y3	0,823	0,000	0,304	Valid			Reliabel
	Y4	0,579	0,000	0,304	Valid			Reliabel
	Y5	0,502	0,001	0,304	Valid			Reliabel
	Y6	0,669	0,000	0,304	Valid			Reliabel
	Y7	0,414	0,006	0,304	Valid			Reliabel
	Y8	0,482	0,001	0,304	Valid			Reliabel
	Y9	0,731	0,000	0,304	Valid			Reliabel
	Y10	0,337	0,029	0,304	Valid			Reliabel

Sumber: Data Primer diolah tahun 2020

## Lampiran 4

### Uji Normalitas

#### One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		42
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	.0000000
	Std. Deviation	3.37100054
Most Extreme Differences	Absolute	.193
	Positive	.193
	Negative	-.119
Kolmogorov-Smirnov Z		1.251
Asymp. Sig. (2-tailed)		.087

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

## Lampiran 5

### Analisis Regresi Sederhana

#### Coefficients<sup>a</sup>

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	20.755	7.075		2.933	.000
	TARIF PAJAK	.567	.179	.448	3.168	.003

a. Dependent Variable: KEPATUHAN WAJIB PAJAK

## Lampiran 6

### Pengujian Hipotesis Secara Parsial (Uji T)

Coefficients<sup>a</sup>

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	20.755	7.075		2.933	.000
	TARIF PAJAK	.567	.179	.448	3.168	.003

a. Dependent Variable: KEPATUHAN WAJIB PAJAK

## Lampiran 7

### Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.448 <sup>a</sup>	.201	.181	3.143

a. Predictors: (Constant), TARIF PAJAK

## Lampiran 8: Dokumentasi

Dokumentasi bersama Wajib Pajak UMKM yang terdaftar di KPP Pratama

T.Karang



